

RINGKASAN EKSEKUTIF

Indonesia menganut demokrasi multipartai. Pada tahun 2014, para pemilih di Indonesia memilih Joko Widodo (dikenal sebagai Jokowi) sebagai presiden. Para pengamat dalam negeri maupun internasional menilai pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden 2014 berlangsung secara bebas dan adil.

Otoritas sipil pada umumnya memberikan pengawasan terhadap aparat keamanan.

Kendati telah dilakukan sejumlah penangkapan besar dan pendakwaan terhadap sejumlah tokoh penting yang melakukan tindak pidana korupsi, namun korupsi yang merajalela masih menyisakan persoalan. Beberapa elemen di pemerintahan baik di kehakiman dan pihak keamanan terkesan menghalangi penyelidikan kasus korupsi dan malah menyudutkan para pelapornya. Kekebalan hukum atas pelanggaran HAM berat masih memprihatinkan. Pemerintah gagal untuk melaksanakan penyelidikan publik yang transparan terhadap sejumlah tuduhan atas pembunuhan yang tidak dapat dibenarkan, penyiksaan, dan pelecehan yang dilakukan oleh aparat keamanan. Elemen-elemen dalam pemerintahan memberlakukan undang-undang terkait pemufakatan makar, penistaan, pencemaran nama baik dan hukum kesusilaan untuk membatasi kebebasan berekspresi dan berserikat. Selama tahun pelaporan, terjadi juga peningkatan pidato-pidato yang menentang kaum lesbian, gay, biseksual, transgender dan interseks (LGBTI).

Pembiaran oleh pihak kepolisian, penganiyaan narapidana dan tahanan, kondisi penjara yang sangat buruk, minimnya perlindungan bagi kelompok sosial dan agama minoritas, perdagangan manusia, pekerja anak, dan kegagalan untuk melaksanakan standar kerja serta hak pekerja masih terus menjadi persoalan.

Dalam beberapa kejadian, pemerintah menjatuhkan hukuman bagi para pejabat yang terbukti menyalahgunakan kekuasaan, namun hukuman yang diberikan seringkali tidak sepadan dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan, berbeda dengan jenis kejahatan lainnya.

Bagian 1. Penghormatan Terhadap Integritas Manusia, termasuk kebebasan dari:

a. Perampasan Hak Hidup Secara Sewenang-wenang dan Pembunuhan dengan motif Politis atau yang Melanggar Hukum lainnya

Tahun lalu, lembaga-lembaga hak asasi manusia serta media melaporkan oknum-oknum anggota militer serta kepolisian yang menggunakan kekerasan dalam melakukan penangkapan, penyelidikan, pengendalian massa, serta operasi lainnya. Dalam kasus ini maupun kasus-kasus dugaan pelanggaran lainnya, pihak polisi dan militer seringkali tidak mengungkapkan hasil investigasi internal kepada publik atau memberikan keterangan tentang apakah investigasi tersebut benar-benar dilakukan. Pernyataan resmi yang berhubungan dengan dugaan-dugaan tadi terkadang bertolakbelakang dengan pernyataan

para saksi, sehingga mempersulit upaya untuk mengkonfirmasi kebenaran fakta-faktanya. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan media melaporkan bahwa polisi cenderung menyiksa tersangka selama proses interogasi dan penahanan, bahkan penyiksaan yang mengakibatkan kematian (lihat bagian 1.c.).

Komnas HAM dan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menggelar simposium pada tanggal 18 dan 19 April di Jakarta terkait dengan aksi pembantaian Partai Komunis Indonesia (PKI) Tahun 1965-1966, sekaligus menjadi acara pertama yang disponsori oleh negara yang membahas peristiwa pembunuhan serta penghilangan dengan jumlah korban yang diperkirakan mencapai ratusan ribu orang. Acara itu menampilkan pembicara dari pemerintah, antara lain Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan, mantan perwira militer yang menjabat pada saat kejadian, para korban, keluarga korban, serta institusi yang mendampingi para korban. Pejabat pemerintah menjelaskan bahwa upaya rekonsiliasi tidak akan mencakup pemulihan secara hukum, pernyataan permintaan maaf secara resmi, atau ganti rugi. Langkah pemerintah tersebut kemudian dikritisi oleh LSM sebagai langkah yang tanggung. Selama simposium, korban-korban tragedi itu diberi kesempatan pertama kalinya diberikan ruang—dan disiarkan oleh televisi nasional—untuk menceritakan kisahnya dan meminta untuk mengakhiri stigma tersebut tanpa harus takut akan adanya penyensoran atau pembalasan. Beberapa kelompok garis keras menyatakan dengan jelas bahwa mereka akan menjadi oposisi untuk setiap acara yang terkait pembantaian tersebut yang kemudian memicu protes-protes kecil di simposium tersebut. Simposium tersebut memutuskan bahwa pemerintah harus membuat catatan sejarah mengenai kegiatan yang terjadi di antara tahun 1965-1966 itu secara lengkap, memfasilitasi rehabilitasi bagi para korban, mengakhiri stigma sosial, dan menyelenggarakan proses rekonsiliasi nasional yang di antaranya berupa acara serupa yang diadakan di berbagai tempat di Indonesia. Presiden Jokowi berkata akan mempertimbangkan rekomendasi tersebut.

Peristiwa kekerasan sesekali terjadi di provinsi Papua dan Papua Barat. Pada Bulan Desember terjadi baku tembak antara 25 anggota Polres Kepulauan Yapen dan 20 orang yang diduga dari kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) di desa Wanapompi Bawah, Serui, Kepulauan Yapen. Ketika itu polisi hendak membubarkan upacara peringatan HUT OPM. Peristiwa ini menewaskan dua anggota OPM, Erik Manitori dan Yulianus Robaha, serta 10 anggota lainnya terluka. Di bulan yang sama, sebuah kelompok bersenjata tak dikenal menyerang Polsek Sinak yang mengakibatkan tiga personil kepolisian tewas dan dua lainnya mengalami luka-luka setelah sempat melarikan diri. Para penyerang mengambil tujuh pucuk senjata api beserta amunisi.

Kurangnya penyelidikan yang transparan terus menghambat akuntabilitas di dalam sejumlah kasus yang melibatkan aparat keamanan di masa lalu. Hal ini termasuk pembunuhan terhadap dua anggota kelompok pro-kemerdekaan dalam sebuah layanan doa dan upacara pengibaran bendera di Sorong tahun 2013; pembunuhan terhadap Mako Tabuni dan Tejoli Weya pada tahun 2012, dan pembunuhan terhadap tiga orang warga pada saat pembubaran paksa Kongres Rakyat Papua Ke-3 tahun 2011. Kelompok pegiat

HAM juga tetap menduga bawa anggota senior Badan Intelijen Negara terlibat dalam pembunuhan pegiat HAM, Munir Said Thalib. Pada bulan September, Presiden Jokowi berjanji untuk menyelesaikan kasus itu. Tanggal 10 Oktober, Komisi Informasi Publik menyatakan bahwa dokumen laporan Tim Pencari Fakta (TPF) yang disusun pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono merupakan informasi publik dan harus dirilis. Presiden Yudhoyono mengirim salinan dokumen laporan TPF ke Kementerian Sekretariat Negara pada tanggal 26 Oktober. Hasil temuan ini masih diperiksa oleh Kejaksaan Agung.

Tanggal 14 Januari, empat orang penduduk sipil tewas dalam sebuah serangan teroris dengan menggunakan bom dan senjata api di Jakarta Pusat. Dalam peristiwa tersebut, empat teroris dilaporkan tewas.

b. Penghilangan

Tidak terdapat laporan terkait penculikan dengan motif politik di tahun ini. Namun, Pemerintah dan sejumlah organisasi sipil kemasyarakatan melaporkan minimnya perkembangan dalam penyelidikan terhadap penghilangan orang-orang di tahun-tahun sebelumnya, maupun tuntutan terhadap pihak yang bertanggung jawab atas hilangnya orang-orang tersebut.

c. Penganiayaan, Tindak Keji, Hukuman Yang Tidak Manusiawi, Perlakuan atau Hukuman Merendahkan Martabat

Undang-undang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk terbebas dari penganiayaan dan tindakan keji, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat lainnya. Undang-undang menggolongkan penggunaan kekerasan oleh petugas untuk mendapatkan sebuah pengakuan sebagai tindak pidana yang dapat dikenakan hukuman hingga empat tahun di penjara, Akan tetapi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara khusus dan harfiah menggolongkan tindak penganiayaan sebagai tindak pidana.

Sejumlah LSM melaporkan bahwa penganiayaan kerap terjadi di ruang tahanan kepolisian. Terdapat juga laporan mengenai anggota kepolisian yang menyiksa para tersangka pada saat proses penahanan dan interogasi, termasuk penyiksaan yang berujung pada kematian. Beberapa LSM, para korban dan media bahkan melaporkan bahwa dalam proses tersebut, sejumlah anggota kepolisian menutup mata para tahanan, memukul tahanan dengan tongkat dan popor senjata, menyengat korban dengan listrik, menyundut tersangka pada saat interogasi, dan memaksa korban untuk memberikan pengakuan dibawah todongan senjata.

Antara bulan Juli 2015 dan Juli 2016, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat 224 laporan kekerasan yang dilakukan oleh polisi termasuk 91 di antaranya berupa penyiksaan. Jumlah insiden yang tidak proporsional ini melibatkan unit Reserse Kriminal (Reskrim), yang juga dikenal sebagai unit Divisi Penyelidikan Kriminal.

Komnas HAM menerima 188 pengaduan tindakan buruk kepolisian yang melibatkan unit divisi penyelidikan ini pada bulan Januari hingga April.

Pada tanggal 25 Februari, Mahkamah Agung membatalkan pembebasan Neil Bantleman dan Ferdinant Tijong, guru Jakarta International School (kini Jakarta Intercultural School), yang didakwa telah melakukan pelecehan seksual kepada tiga siswa mereka. Keputusan Mahkamah Agung mengembalikan lagi putusan sidang pengadilan, mengembalikan kedua guru tersebut ke penjara, dan menambah hukuman mereka dari 10 menjadi 11 tahun. Masih berhubungan dengan kasus tersebut, lima pegawai kontrak sekolah tersebut juga dinyatakan bersalah atas pelecehan seksual dan dihukum selama 10 tahun setelah Pengadilan Tinggi Jakarta menolak banding mereka pada Agustus 2015. Kelima orang tersebut melaporkan bahwa mereka disiksa oleh petugas kepolisian selama proses interogasi. Pegawai keenam tewas pada saat interogasi oleh polisi. Ahli bukti-bukti medis dihadirkan dalam persidangan, bersamaan dengan permintaan keterangan dari LSM dan media, berakhir dengan putusan bahwa pelecehan anak di kasus tersebut tidak terjadi.

Berdasarkan perjanjian perdamaian bersyarat di tahun 2005 yang kemudian mengakhiri konflik separatistis, Provinsi Aceh memperoleh kewenangan khusus untuk melaksanakan peraturan syariah (hukum Islam). Pemerintah daerah Aceh melaksanakan hukum cambuk di depan publik bagi mereka yang melanggar aturan syariah terkait perjudian, zina, dan meminum minuman keras. Menurut laporan media, 108 orang telah dihukum cambuk oleh pemerintah setempat sepanjang tahun 2015. Pada tanggal 12 April, seorang wanita beragama Nasrani berusia 60 tahun dicambuk karena menjual minuman beralkohol. Ia menjadi warga non-Muslim pertama yang dihukum dengan hukum syariah di Aceh. Pejabat pemerintah setempat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum syariah tersebut menyatakan bahwa wanita tersebut memilih menerima hukuman syariah daripada hukuman sesuai dengan KUHP dengan ancaman membayar denda dan hukuman kurungan. Pejabat pemerintah Aceh lainnya menyebutkan bahwa hukuman cambuk tersebut sebagai sebuah "kesalahan" karena tidak sesuai dengan undang-undang syariah dan menekankan kembali bahwa hukum syariah yang berlaku di provinsi itu tidak berlaku bagi non-Muslim. Sebuah undang-undang kriminal baru yang diberlakukan di Aceh pada tahun itu juga akan menerapkan hukum cambuk bagi mereka yang dinyatakan terbukti melakukan perbuatan homoseksual, zina, dan pelanggaran lainnya (lihat bab 6). Pemerintah Aceh mengeluarkan pernyataan publik mengklarifikasi bahwa perda syariah tidak berlaku bagi non-Muslim, orang asing, atau warga Muslim Indonesia yang bukan penduduk Aceh.

Kondisi Penjara dan Rumah Tahanan

Kondisi 477 penjara dan rumah tahanan di Indonesia terkadang keras dan mengancam keselamatan jiwa.

Kondisi Fisik: Penuh sesaknya rumah tahanan dan penjara yang ada merupakan permasalahan yang serius, termasuk di rumah tahanan imigrasi. Data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menunjukkan bahwa hingga bulan Juli, terdapat 198.199

tahanan dan narapidana di penjara dan rumah tahanan (Rutan) yang dirancang hanya dapat menampung 118.969 narapidana. Penjara yang terlalu padat di wilayah-wilayah bersuhu tinggi seperti Sumatera Utara, menghadapi masalah kebersihan dan ventilasi yang berdampak negatif terhadap kondisi tempat hidup para narapidana.

Menurut undang-undang, penjara seharusnya menjadi tempat mereka yang telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan, sedangkan rumah tahanan diperuntukkan bagi mereka yang tengah menunggu persidangan. Namun, sesekali terjadipara petugas memasukkan tahanan praperadilan bersama dengan narapidana yang telah dijatuhi hukuman.

Menurut undang-undang, anak-anak yang terbukti melakukan kejahatan serius akan menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan remaja. Hingga bulan Agustus, terdapat 3.115 narapidana remaja yang terbukti bersalah dan sebagian dari mereka ditampung dalam penjara dewasa. Pada tanggal 5 Agustus, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengumumkan rencana pembangunan fasilitas lembaga pemasyarakatan khusus untuk remaja di 34 provinsi, namun hingga November, belum ada tahanan remaja yang direlokasikan ke 19 LP khusus remaja yang telah diselesaikan sejak Presiden Joko Widodo menjabat sebagai presiden.

Pihak berwenang pada umumnya menempatkan narapidana dalam fasilitas yang terpisah. Di penjara yang menampung keduanya, narapidana laki-laki maupun perempuan ditempatkan di sel yang terpisah. Menurut para pengamat dari LSM, kondisi penjara wanita cenderung lebih baik daripada penjara pria. Blok sel perempuan di dalam penjara tersebut tidak selalu memberikan fasilitas yang sama kepada para narapidana wanita seperti misalnya fasilitas olah raga.

Menurut catatan pemerintah, terdapat 548 narapidana yang meninggal dalam tahanan pada rentang waktu 1 Januari hingga 30 Juni. Dari jumlah tersebut, 240 di antaranya meninggal karena usia lanjut dan sebab-sebab alami, 30 meninggal akibat leptospirosis, lima orang akibat kerusuhan di penjara, dan 50 orang lagi akibat penyebab lainnya.

LSM mencatat bahwa pihak otoritas penjara terkadang tidak menyediakan perawatan medis yang memadai bagi para napi. Para pegiat HAM mengamati bahwa pihak berwenang bukannya menolak adanya perawatan medis bagi para narapidana berdasarkan tindak kejahatannya, namun lebih karena kurangnya sumber daya yangtersedia. LSM lokal dan internasional melaporkan bahwa dalam beberapa kasus, narapidana tidak memiliki akses ke air minum yang bersih. Banyak laporan yang menyebutkan bahwa pemerintah tidak menyediakan makanan yang memadai bagi para napi, dan keluarga mereka seringkali membawakan makanan tambahan untuk menu makanan yang ada. Berdasarkan laporan LSM, anggota keluarga tersebut juga melaporkan para sipir penjara yang meminta uang suap untuk mengizinkan kunjungan penjara.

Para sipir rumah tahanan dan penjara secara rutin memeras uang dari para narapidana, dan mereka melaporkan bahwa para sipir penjara menganiaya mereka secara fisik. Narapidana

di lembaga masyarakat sering diperas atau dipaksa membayar petugas meminta bantuan, makanan, telepon, atau narkoba. Penggunaan dan produksi gelap obat-obatan terlarang di penjara menjadi sebuah masalah serius. Operasi ini dijalankan bersama dengan jaringan narkoba di luar penjara.

Administrasi: Atas inisiatif sendiri, Ombudsman meluncurkan investigasi untuk meninjau kondisi penjara dan melaporkannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tidak diketahui apakah laporan ini mendorong terjadinya suatu perubahan di dalam penjara atau tidak.

Pemantauan Independen: Beberapa LSM dalam negeri mendapatkan akses ke penjara, namun mereka bisa mendapatkan izin tersebut setelah melalui sejumlah mekanisme birokrasi, antara lain persetujuan dari kepolisian, jaksa agung, pengadilan, Kementerian Dalam Negeri, dan lembaga-lembaga lainnya. LSM melaporkan bahwa mereka jarang sekali mendapat akses untuk melakukan wawancara dengan para narapidana.

Peningkatan: Pada 5 Agustus, Kementerian Hukum dan HAM membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan pemerasan dan penyuaian di semua lembaga masyarakat.

d. Penangkapan atau Penahanan Secara Sewenang-wenang

Undang-undang melarang penahanan dan penangkapan sewenang-wenang namun kurang memiliki mekanisme penegakan hukum yang memadai. LSM dan media melaporkan bahwa penganiayaan tersangka oleh polisi di tempat penahanan merupakan hal yang biasa.

Peran Polisi Dan Aparat Keamanan

Secara hukum, POLRI bertanggung jawab untuk keamanan internal. Sedangkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) bertanggung jawab atas pertahanan eksternal, dan pasukan teritorial di dalam tubuh militer secara individu ditugaskan untuk mencegah dan menanggulangi ancaman terhadap kedaulatan nasional dan kesatuan wilayah daerah komando mereka masing-masing. Sesuai permintaan dan persetujuan Presiden, militer dapat memberikan dukungan operasional kepada polisi dalam operasi pemberantasan terorisme, dan dalam menyelesaikan konflik komunal. Sebuah Instruksi Presiden dikeluarkan di bulan Januari 2013 dan diikuti oleh nota kesepahaman antara Kepolisian dan TNI untuk lebih jauh menjelaskan tentang peran militer dalam menanggulangi konflik komunal. Operasi semacam ini didasarkan kepada hukum dan peraturan yang mengatur penegakan hukum selain perang, dan polisi mempertahankan kendali operasional secara eksplisit. Meskipun ada kerangka aturan kerja semacam ini, beberapa pengamat mengungkapkan kekhawatiran bahwa TNI akan menggunakan perannya dalam operasi pemberantasan teroris domestik sebagai cara untuk megukuhkan peran unilateral yang lebih kuat dalam operasi keamanan dan intelijen di dalam negeri.

Presiden mengangkat Kepala Kepolisian Nasional (Kapolri), dengan persetujuan dari DPR. Kapolri bertanggung jawab dan melapor kepada presiden namun bukan berarti bahwa Kapolri merupakan seorang anggota kabinet presidensial. Polri memiliki personil sekitar 430.000 orang yang ditempatkan di 31 komando daerah (Polda) yang mencakup 34 provinsi. Kepolisian memiliki hierarki yang terpusat; satuan-satuan kepolisian daerah secara formal berada di bawah markas besar nasional.

Divisi Propam bertanggungjawab untuk menyelidiki dugaan tindak kejahatan yang dilakukan oleh polisi. Tim-tim penyelidik yang ditunjuk oleh TNI bertanggungjawab menyelidiki tindak kejahatan yang dilakukan oleh personil militer. Polisi dan TNI jarang membuka kepada publik mengenai temuan penyelidikan-penyelidikan internal, atau bahkan apakah benar penyelidikan semacam itu terjadi. Divisi Propam dan Komisi Kepolisian Nasional Nasional yang merupakan bagian dari POLRI bertugas menyelidiki sejumlah pengaduan dari masyarakat terhadap oknum petugas kepolisian. Hingga bulan Agustus, 349 petugas kepolisian dibebastugaskan dengan alasan pelanggaran. Meski demikian, tidak terdapat sistem yang dapat memastikan bahwa petugas tersebut tidak bisa dipekerjakan kembali sebagai petugas kepolisian di tempat lain.

Pada tanggal 11 Maret, tersangka teroris Siyono (tanpa nama belakang) tewas saat berada dalam tahanan kepolisian di dekat Klaten, Jawa Tengah, dan memicu munculnya kritikan luas dari kelompok masyarakat sipil, politisi, dan publik. Pada tanggal 19 April, sidang kode etik Divisi Propam POLRI memutuskan bahwa dua petugas Detasemen 88 telah melakukan pelanggaran prosedur standar operasional dengan tidak memborgol Siyono saat dipindahkan dan tidak menyediakan petugas dalam jumlah yang cukup untuk menjaganya. Dalam putusan tersebut, keduanya didemosi tidak percaya dan dipindahkan ke unit lain sekurang-kurangnya empat tahun, dimana kemudian keduanya menyatakan banding atas putusan tersebut. Kelompok-kelompok pembela HAM mengkritik akuntabilitas yang tidak memadai dalam prosedur tersebut dan terus menyuarkan tuntutan pidana terhadap petugas kepolisian tersebut. Kepolisian menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan pidana karena tidak ada barang bukti yang menunjukkan bahwa petugas tersebut membunuh Siyono secara sengaja.

Polisi Syariah di Aceh, sebuah badan independen tingkat provinsi, bertanggung jawab untuk menegakkan hukum syariah.

Masih terjadi impunitas dan korupsi di tubuh kepolisian dan militer (lihat bab 1.a. dan bab 4). Misalnya, di Bulan September, Hartomo (tanpa nama belakang) ditunjuk sebagai kepala Badan Inteligen Strategis (BAIS) TNI. Pada 2003, Hartomo divonis bersalah oleh pengadilan militer atas pembunuhan yang terjadi pada 2001 terhadap tokoh pemimpin masyarakat Papua, Theys Eluay, dan dihukum 3,5 tahun di penjara dan dipecat dari militer. Ia kemudian melakukan naik banding atas hukumannya ke pengadilan militer di Jakarta di tahun 2003. Hasil dari pengadilan tersebut tidak pernah dipublikasikan, namun ia kembali aktif bertugas pada tahun 2005. Beberapa anggota Tim Mawar Komando pasukan Khusus (Kopassus), yang pada 1999 dinyatakan bersalah atas penculikan aktivis pemuda dan prodemokrasi antara

tahun 1996 hingga 1998, kembali aktif bertugas di militer, badan anti-teror, badan intelijen, dan Kementerian Pertahanan. Pada tanggal 1 September, empat dari anggota tersebut mendapat promosi dari militer.

Pada tanggal 27 Juli, Presiden Jokowi mengangkat Wiranto (tanpa nama belakang), mantan panglima TNI, sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Pada tahun 2003, Special Panel for Serious Crimes (SPSC) bentukan PBB di Timor Timur menuntut Wiranto atas kejahatan kemanusiaan terkait tanggung jawab komando atas para milisi dukungan Indonesia yang melakukan kekejaman di Timor Timur pada 1999. Pada bulan September, pemerintah menunjuk Jenderal Yayat Sudrajat sebagai sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. SPSC untuk Timor Timur itu juga menuntutnya atas kejahatan kemanusiaan tahun 2003.

Prosedur Penangkapan dan Perlakuan terhadap Tahanan

Undang-undang memberikan hak kepada tahanan untuk memberi tahu keluarga mereka segera setelah penangkapan dan menetapkan bahwa petugas keamanan harus mengeluarkan surat penangkapan pada saat melakukan penangkapan, terkecuali jika, misalnya, seorang tersangka tertangkap tangan sedang melakukan tindak kejahatan. Undang-undang mengizinkan para penyidik untuk mengeluarkan surat penangkapan, namun terkadang aparat menangkap tanpa dilengkapi surat penangkapan. Menurut undang-undang, para tersangka atau tertuduh berhak mendapatkan perwakilan hukum yang mereka pilih sendiri pada setiap tahap investigasi. Pihak pengadilan akan menyediakan perwakilan hukum tanpa dikenakan biaya bagi orang-orang yang didakwa melakukan pelanggaran dengan tuntutan hukuman mati atau hukuman penjara selama 15 tahun atau lebih, atau untuk terdakwa yang kurang mampu secara finansial yang menghadapi hukuman penjara lima tahun atau lebih. Namun, jumlah ketersediaan penasehat hukum tanpa dikenakan biaya itu terbatas.

Penangkapan Sewenang-wenang: Terdapat laporan-laporan terhadap penangkapan sewenang-wenang oleh kepolisian.

Terdapat banyak laporan bahwa polisi menahan sementara beberapa orang di Papua karena keterlibatan di dalam unjuk rasa damai dan kegiatan tanpa kekerasan lainnya yang menyerukan kemerdekaan.

Penahanan Pra-peradilan: Undang-undang memperbolehkan penahanan pra-sidang hanya jika ada kemungkinan bahwa tersangka akan melarikan diri, menghancurkan, atau memindahkan barang dan alat bukti, atau melakukan tindak kejahatan lain; jika tersangka ditahan untuk sebuah pelanggaran dengan masa hukuman lima tahun atau lebih; atau tuntutan spesifik lainnya misalnya penipuan dan penggelapan. Di saat penahanan pra-peradilan diizinkan, polisi diperbolehkan atas penahanan awal selama 20 hari, yang dapat diperpanjang menjadi 60 hari oleh jaksa penuntut umum sementara penyidikan dilakukan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dapat menahan seorang selama 30 hari lagi selama

tahap penuntutan dan dapat meminta pengadilan untuk perpanjangan masa tahanan selama 20 hari. Pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dapat menahan seorang tersangka hingga 90 hari selama proses persidangan atau banding, sementara Mahkamah Agung dapat menahan seorang tersangka selama 110 hari selama proses permohonan banding. Selanjutnya, pengadilan dapat memperpanjang masa penahanan hingga 60 hari lagi pada setiap tingkatan jika seorang terdakwa menghadapi kemungkinan hukuman sembilan tahun penjara atau lebih jika orang tersebut dipastikan mengalami gangguan mental. Pada umumnya, pihak berwenang menaati batasan-batasan ini. Undang-undang anti terorisme mengizinkan penyidik untuk menahan hingga empat bulan, siapapun yang, diduga kuat melakukan atau berencana melakukan tindakan terorisme berdasarkan bukti-bukti awal yang kuat; yang oleh karenanya tuntutan harus diajukan.

Hak Tahanan untuk Menantang Keabsahan Penahanannya di depan Pengadilan: Tahanan berhak mengajukan keberatan terkait keabsahan penangkapan dan penahanannya dalam sidang praperadilan dan dapat mengajukan gugatan kompensasi jika penahanan tersebut terbukti salah. Meski demikian, tahanan jarang memenangkan sidang praperadilan dan hampir tidak pernah menerima kompensasi setelah dibebaskan dari tuntutan. Pengadilan militer dan sipil jarang menerima banding yang didasarkan pada gugatan penangkapan dan penahanan yang salah.

e. Penolakan Pemberian Proses Peradilan Publik Yang Adil

Hukum yang berlaku menjamin peradilan yang independen, namun peradilan tetap rentan dari pengaruh luar, termasuk kepentingan bisnis, politisi, dan institusi keamanan.

Pemerintah setempat terkadang tidak menaati perintah peradilan, dan otonomi daerah mempersulit pelaksanaan perintah peradilan tersebut.

Pada tahun pelaporan ini dibuat, pengadilan militer mengadili sejumlah tentara berpangkat rendah dan menengah atas beberapa pelanggaran yang melibatkan warga sipil atau yang terjadi ketika mereka sedang tidak menjalankan tugas. Jika seorang tentara diduga melakukan tindak kejahatan, polisi militer kemudian melakukan penyelidikan tersendiri dan kemudian menyerahkan temuannya kepada oditur militer, Oditur kemudian memutuskan apakah kejadian tersebut layak untuk disusun kedalam suatu penyelidikan lebih lanjut. Berdasarkan undang-undang, oditur militer bertanggung jawab kepada Mahkamah Agung; akan tetapi, oditur militer bertanggung jawab kepada TNI untuk penerapan hukum yang berlaku.

Suatu panel hakim militer yang terdiri dari tiga unsur militer mengadili perkara, sedangkan Pengadilan Tinggi Militer, Pengadilan Militer Utama, dan Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk mengadili perkara banding. Dalam hal ini, LSM dan para pengamat mengkritik masa hukuman penjara singkat yang dikenakan oleh pengadilan militer.

Empat Pengadilan Negeri yang berlokasi di Surabaya, Makassar, Jakarta, dan Medan memiliki wewenang untuk mengadili kasus pelanggaran hak asasi manusia berat dan

sistematis atas rekomendasi Komnas HAM. Undang-undang mengatur bahwa masing-masing pengadilan memiliki lima anggota, termasuk tiga orang hakim hak asasi manusia non karir, yang diangkat untuk jangka waktu lima tahun. Putusan dapat diajukan banding ke Mahkamah Agung. Undang-undang mengatur tentang definisi genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan tanggung jawab komando yang diakui secara internasional, akan tetapi tidak mengkategorikan kejahatan perang sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, atau mewajibkan penuntutan terhadap pemimpin dalam kejahatan yang dilakukan oleh anak buahnya. Tak satu pun dari keempat pengadilan negeri tersebut yang mengadili atau mengeluarkan putusan apapun sejak tahun 2005.

Berdasarkan sistem pengadilan syariah di Aceh, 19 pengadilan agama negeri dan satu pengadilan banding telah melakukan proses peradilan terhadap kasus-kasus yang ada. Di masa lalu, pengadilan hanya mengadili kasus-kasus yang melibatkan Muslim dan menggunakan surat keputusan pemerintah daerah setempat dan bukan berdasarkan hukum pidana yang berlaku. Sebuah hukum pidana syariah yang baru (Qanun) yang disahkan pada 2014 berlaku sejak Oktober dan memperluas pemberlakuan hukum syariah terhadap non-Muslim di untuk kasus-kasus tertentu (lihat bab 6). Di bawah hukum pidana syariah yang baru, pelanggaran termasuk homoseksualitas, perjudian, mengkonsumsi minuman beralkohol, dan kedekatan dengan lawan jenis di luar pernikahan dapat dikenakan hukum cambuk, denda, dan penjara. Pada Februari, Pemerintah daerah di Aceh mengeluarkan pernyataan tertulis mengklarifikasi bahwa hukum syariah tidak diterapkan pada non Muslim, orang asing, atau warga Indonesia beragama Muslim yang bukan merupakan penduduk Aceh.

Prosedur Persidangan

Undang-undang Dasar mengatur tentang hak atas pengadilan yang adil namun praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang di kehakiman menghalangi penegakan hak tersebut bagi banyak orang. Undang-undang menganggap bahwa seorang terdakwa dianggap tidak bersalah sampai ia terbukti bersalah. Terdakwa segera diberitahukan secara terperinci tentang tuntutan dan hak mereka untuk memberikan pembelaan di hadapan pengadilan dan memanggil saksi-saksi untuk membantu pernyataan mereka di dalam pengadilan. Suatu pengecualian diizinkan dalam kasus di mana jarak atau biaya dianggap terlalu berlebihan untuk membawa saksi ke hadapan pengadilan; dalam hal demikian dapat digantikan dengan keterangan di bawah sumpah. Dalam beberapa kasus, pengadilan mengizinkan pengakuan paksa dan membatasi penyerahan bukti pembelaan. Terdakwa berhak untuk menghindari tindakan yang dapat memberatkan di pengadilan. Dari masing-masing 825 pengadilan di Indonesia, majelis hakim memproses sidang dengan mengajukan pertanyaan, mendengarkan bukti, memberikan putusan bersalah atau tidak, dan kemudian menjatuhkan vonis hukuman. Terdakwa dan jaksa penuntut umum dapat mengajukan banding. Terdakwa dapat mengakses bukti penuntutan melalui permohonan kepada majelis hakim yang mengadili.

Narapidana memiliki waktu satu tahun untuk mengajukan grasi, jika mereka telah menyelesaikan dua pertiga dari masa hukuman mereka. Suud Rusli, yang didakwa atas pembunuhan yang dilakukan pada 2013, tidak mengajukan grasi selama tahun pertama hukumannya. Ia mengajukan permohonan peninjauan kembali dari Mahkamah Konstitusi atas hukum grasi, dengan usulan bahwa tidak adil jika ia hanya dapat meminta grasi sekali dan dalam waktu satu tahun. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan grasi Suud, namun pada 21 Juni, Mahkamah tersebut menolak petisi untuk menambah waktu pengajuan grasi menjadi lebih dari satu tahun.

Undang-undang memberi hak kepada terdakwa untuk mendapatkan pengacara sejak penangkapan dan pada setiap tahapan pemeriksaan serta mewajibkan pengacara tersebut untuk mewakili terdakwa dalam kasus yang mengakibatkan potensi hukuman selama lima tahun atau lebih, undang-undang mewajibkan penunjukan pengacara jika terdakwa kurang mampu secara finansial dan meminta pengacara. Secara teori, terdakwa yang kurang mampu diperbolehkan mendapat bantuan hukum swasta, dan asosiasi pengacara LSM akan menyediakan representasi hukum gratis bagi terdakwa miskin tersebut. Sebagai contoh, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menangani sebanyak 1.322 kasus sepanjang tahun 2015. Terdakwa memiliki hak untuk mendapatkan penginterpretasian gratis, yang dapat diberikan jika diajukan melalui pembelaan mereka. Undang-undang memperluas hak ini untuk semua penduduk. Dalam beberapa kasus perlindungan prosedural, antara lain pada mereka yang menghadapi pengakuan paksa, tidak mencukupi untuk memastikan berlangsungnya peradilan yang adil. Semua peradilan dilakukan secara terbuka, dengan pengecualian pada proses pengadilan syariah di Aceh dan beberapa pengadilan militer.

Narapidana dan Tahanan Politik

LSM memperkirakan terdapat 51 tahanan politik dari provinsi Papua dan Papua Barat, dan setidaknya sembilan tahanan politik dari Maluku. Sebagian besar dituntut dengan pasal pengkhianatan dan persekongkolan untuk tindakan-tindakan yang berhubungan dengan pemasangan atribut simbol-simbol separatis, dan banyak yang menjalani hukuman dengan masa hukuman penjara yang cukup lama.

Sejumlah aktivis kemerdekaan dari Papua dan Maluku mendekam di tahanan atau penjara karena mengekspresikan pandangan politik mereka dengan cara damai. Tidak seperti pada tahun-tahun sebelumnya tidak ada laporan kejadian penangkapan khusus karena pengibaran bendera separatis tetapi lebih kepada kasus penangkapan terkait unjuk rasa dan himbuan untuk kemerdekaan yang dilakukan secara damai dan berujung kepada penahanan dan peradilan dengan tuntutan makar.

Prosedur dan Perbaikan Yudisial Perdata

Dalam sistem peradilan perdata korban pelanggaran hak asasi manusia dapat meminta ganti rugi akan tetapi, korupsi yang merajalela dan pengaruh politik kemudian membatasi akses korban untuk mendapatkan hak perbaikan tersebut.

Restitusi Properti

Sebuah undang-undang memungkinkan pemerintah untuk mengambil alih tanah dengan alasan kepentingan umum dari pemiliknya asalkan pemerintah memberikan kompensasi yang layak. LSM menuduh pemerintah menggunakan kekuasaannya untuk menguasai atau memfasilitasi akuisisi swasta atas tanah untuk proyek pembangunan dan seringkali tanpa kompensasi yang adil. Di kasus lain, BUMN dituduh telah membahayakan sumber daya tempat masyarakat menggantungkan mata pencaharian mereka.

Pada 15 Februari, Gubernur Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama menutup kawasan prostitusi di Kalijodo. Aktivis menuduh pemerintah Provinsi Jakarta melakukan penggusuran yang melawan hukum. Ahok memberikan kompensasi dalam bentuk rumah susun murah dan pembiayaan bagi mantan warga Kalijodo untuk menjalankan usaha kecil dan menengah di tempat tinggal mereka yang baru.

Akses dan kepemilikan lahan merupakan sumber konflik utama. Kurangnya peta yang kredibel, hak-hak tradisional, serta banyaknya peraturan perundangan dan regulasi yang berlawanan mengenai kepemilikan tanah, memungkinkan adanya klaim yang sah dari berbagai pihak atas lahan yang sama. Petugas keamanan terkadang mengusir mereka yang terlibat dalam pertikaian tanah tanpa menggunakan proses hukum yang benar, seringkali memihak pada pelaku pebisnis ketimbang warga miskin. Lembaga Bantuan Hukum melaporkan bahwa lembaga tersebut menerima setidaknya 1.322 pengaduan terkait dengan pertikaian tanah, dan dalam banyak kasus, petugas kepolisian dan TNI sering mengusir warga atas nama perusahaan.

Tanggal 18 Agustus, warga kecamatan Sari Rejo di Sumatera Utara terlibat adu fisik dengan personel Angkatan Udara yang menjaga tanah sengketa. Setidaknya 10 warga sipil luka-luka dalam bentrokan itu.

f. Campur Tangan Sewenang-Wenang Terhadap Privasi, Keluarga, Rumah, atau Surat Menyurat

Undang-undang mewajibkan adanya surat perintah pengadilan untuk melakukan penggeledahan kecuali untuk kasus-kasus subversi, kejahatan ekonomi, dan korupsi. Aparat keamanan pada umumnya mematuhi persyaratan ini. Undang-undang juga mengizinkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penggeledahan tanpa surat perintah pengadilan ketika keadaan “mendesak dan memaksa” dan penyadapan. Undang-undang memberikan wewenang khusus kepada polisi untuk membatasi kebebasan sipil dan mengizinkan intervensi militer untuk menangani konflik yang mungkin menyebabkan keresahan sosial.

LSM mengklaim adanya beberapa laporan bahwa petugas keamanan masuk ke rumah-rumah dan kantor-kantor mereka dengan menyatakan bahwa aparat biasanya melakukan

pengawasan tanpa surat perintah pengadilan untuk para individu dan kediaman mereka serta mengawasi percakapan telepon mereka.

Bagian 2. Penghormatan Kebebasan Sipil termasuk:

a. Kebebasan untuk menyatakan pendapat dan pers

Konstitusi dan undang-undang memberikan kebebasan berbicara dan kebebasan pers. Namun, beberapa elemen di dalam pemerintahan, peradilan, dan kepolisian menggunakan undang-undang pencemaran nama baik dan fitnah untuk membatasi kebebasan berbicara dan pers. Pemerintah menggunakan undang-undang separatisme untuk membatasi para individu dalam menyerukan kemerdekaan secara damai.

Kebebasan Berbicara dan Bereksresi: Hukum Ujaran Kebencian menyatakan konten yang dianggap menghina suatu agama atau menyuarakan separatism sebagai bentuk tindak pidana. Dalam prakteknya, hukum ujaran kebencian dapat menghalangi kebebasan seseorang untuk menyatakan pendapat dan bereksresi.

Elemen di dalam pemerintahan, pengadilan, dan kepolisian, secara selektif menerapkan undang-undang pidana pencemaran nama baik dalam bentuk yang membatasi kebebasan berbicara. Sebagai contoh, pada bulan Oktober 2015, sebuah surat edaran berisi ujaran kebencian diterbitkan oleh Kapolri Badrodin Haiti. Surat edaran tersebut mendefinisikan ujaran kebencian sebagai penghinaan, pencemaran nama baik, fitnah, tindakan tidak menyenangkan, provokasi, hasutan, dan penyebaran berita palsu melalui media, internet atau dari mulut ke mulut.

Pada Tanggal 10 Mei, polisi Maluku Utara menangkap dua anggota Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Adlun Fikri dan Yunus Al Fajri atas tuduhan menyebarkan paham komunisme melalui media sosial. Sebelumnya, kedua orang tersebut dilaporkan mengunggah foto diri mereka saat mengenakan kaus merah bergambar palu dan arit di Instagram. Tanggal 13 Mei, mereka dibebaskan dengan bantuan Lembaga Bantuan Hukum.

Pada tanggal 28 Juli, pegiat HAM Haris Azhar merilis sebuah kesaksian bandar Narkoba Freddy Budiman di media sosial sekitar 24 jam sebelum dia dihukum mati oleh pasukan eksekutor di lembaga pemasyarakatan Nusakambangan. Dalam kesaksiannya, yang Haris kumpulkan melalui wawancara selama dua tahun Budiman mengaku melibatkan banyak petugas keamanan dalam pengedaran narkoba, meski sampai dengan bulan November, nama-namanya tidak disebutkan. Setelah informasi tersebut dirilis, institusi-institusi keamanan, seperti polisi dan TNI, pada awalnya mengajukan gugatan pencemaran nama baik terhadap Haris, namun protes keras dari publik yang terjadi secara besar-besaran berakibat pada “penundaan” hukuman selagi otoritas yang berwenang menginvestigasi dugaan tanpa bukti yang ditujukan oleh Budiman.

Kebebasan Pers dan Media: Media independen terus aktif dan memberikan pandangan dari berbagai sisi, akan tetapi, peraturan daerah dan peraturan tingkat nasional terkadang digunakan untuk membatasi media. Pada bulan Mei 2015, Presiden Jokowi mencabut larangan terhadap wartawan asing yang mengunjungi Papua dan Papua Barat. Perubahan kebijakan ini belum diterapkan secara merata, beberapa wartawan asing dilaporkan menerima visa, sementara yang lain melaporkan penundaan birokrasi atau penolakan, seolah-olah untuk alasan keamanan. Advokasi untuk kebebasan pers mensinyalir sebuah group antar kementerian termasuk TNI dan badan intelijen harus meninjau permintaan para wartawan asing untuk mengunjungi wilayah tersebut. Undang-undang melindungi jurnalis dari pelanggaran seperti itu, dan hukum menyatakan bahwa siapa pun yang dengan sengaja menghalangi para jurnalis dalam melakukan tugasnya diancam hukuman penjara maksimal dua tahun atau denda sebesar 500 juta rupiah.

Kekerasan dan pelecehan: Antara bulan Januari dan Agustus, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) melaporkan 12 kasus kekerasan yang menimpa wartawan dan kantor-kantor media.

Pada bulan April, beberapa petugas kepolisian Bandung mengintimidasi seorang wartawan foto yang meliput kerusuhan yang terjadi di Lapas Banceuy dan memintanya untuk menghapus foto-foto terkait kerusuhan yang diambil.

Pada tanggal 15 Agustus, dua orang wartawan mengalami cedera dalam sebuah sengketa tanah antara penduduk dan TNI AU di kelurahan Sari Rejo, Sumatera Utara. Mereka dipukuli oleh aparat TNI menggunakan kayu, tongkat, tombak, dan senapan laras panjang sedangkan telepon selular, dompet, dan handycam mereka dirampas. AJI Medan meminta Polisi Militer TNI AU menyelidiki kasus tersebut dan mengusut pelaku kejahatannya. Sampai pada bulan November, kasus itu masih menunggu penyelidikan.

Sensor atau Pembatasan Konten: Kejaksaan Agung memiliki wewenang untuk memonitor materi-materi tertulis dan meminta surat perintah pengadilan untuk melarang penerbitan materi tertulis. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki wewenang untuk bertindak sebagai regulator lembaga penyiaran dalam skala publik, pribadi, maupun komunitas masyarakat penyiaran. Pada bulan Februari, KPI mengeluarkan surat edaran yang melarang penyiaran dari menampilkan program dengan karakter pria untuk berdandan feminin. Aktivis hak asasi manusia menilai ini merupakan tindakan diskriminatif yang membatasi ruang untuk mengekspresikan identitas gender di dalam dunia penyiaran.

Pada bulan Februari, LINE, sebuah aplikasi pesan, menarik lambing emoticon bernuansa LGBTI dari layanan pesannya menyusul protes dari pengguna internet. Menteri Komunikasi dan Informatika sependapat dengan para pengunjuk rasa tersebut bahwa media sosial wajib mengikuti peraturan, norma, dan budaya Indonesia sehingga emoticon LGBTI tersebut harus dihapus.

Masih di bulan Februari, menkominfo juga melarang situs web microblogging dan media sosial Tumblr akibat adanya beberapa konten yang dianggap masuk dalam kategori

pornografi. Tindakan ini menuai kritik besar-besaran sehingga situs tersebut kembali dibuka beberapa hari kemudian.

Berdasarkan Undang-Undang Penistaan Agama, “menyebarkan kebencian, bidah, dan penistaan terhadap agama” dapat dihukum hingga lima tahun penjara. Protes oleh kelompok garis keras atau dewan pemimpin agama yang konservatif biasanya mendesak pihak berwenang setempat untuk mengambil tindakan berdasarkan undang-undang tersebut. Pada tanggal 26 Mei, polisi menangkap tiga pimpinan sekte keagamaan terlarang, Gafatar, di Jakarta dengan tuduhan penistaan agama. Pihak berwenang setempat berpendapat bahwa gerakan tersebut mengombinasikan agama Islam, Kristen, dan Yahudi dengan cara yang “bertentangan dengan ajaran agama”. Kasus ini dilanjutkan pada bulan November. Pada bulan Maret, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, serta Kejaksaan Agung mengeluarkan surat pernyataan bersama yang berisi larangan terhadap gerakan Gafatar beserta kelompok-kelompok yang terkait.

Pada Oktober 2015, kepolisian Bali menyebut seorang karyawan hotel Four Seasons sebagai tersangka penistaan agama dengan menjual paket liburan kepada pasangan homoseksual yang mengadakan upacara “pemberkatan pernikahan” di hotel tersebut. Polisi juga melakukan investigasi pada manajer umum ekspatriat hotel tersebut. Karyawan tersebut diadili atas tuntutan penistaan agama dan menerima hukuman percobaan selama enam bulan yang dimulai pada Desember 2015 dengan tanpa catatan kriminal atau masa tahanan.

Walaupun Undang-undang Otonomi Khusus Papua mengizinkan pengibaran bendera yang melambangkan identitas budaya Papua, peraturan pemerintah melarang bendera Bintang Kejora di Papua, bendera Republik Maluku Selatan (RMS) di Maluku, dan bendera Bulan Bintang Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh. Bendera GAM tetap menjadi sumber kontroversi sejak badan legislatif Aceh mengeluarkan peraturan yang menjadikannya bendera resmi provinsi tersebut pada tahun 2013. Pemerintah pusat menyatakan berulang kali bahwa tidak menerima bendera provinsi tersebut dan pengibaran bendera GAM masih tetap dilarang.

Undang-undang terkait Pencemaran Nama Baik/Fitnah: Pada bulan September 2015, anggota kepolisian Polres Ternate, Maluku Utara, menangkap mahasiswa Universitas Khairun Ternate yang mengunggah video tentang seorang polisi yang menerima suap tilang pada saat terjadi razia kendaraan bermotor, dengan tuntutan bahwa ia telah mencemarkan nama baik kepolisian. Setelah muncul kampanye populer untuk membebaskan mahasiswa itu yang tersebar secara daring, kepala kepolisian memerintahkan pembebasannya pada bulan Oktober 2015.

Dampak Non Pemerintah: Pada 2 Juni, anggota Front Pembela Islam (FPI), organisasi seperti halnya geng yang terkenal berkelakuan buruk, melecehkan dan mengintimidasi Febriana Firdaus, wartawan yang sedang meliput simposium anti komunis yang diselenggarakan di Jakarta.

Kebebasan Internet

Pemerintah mendakwa para individu untuk kebebasan berekspresi di bawah Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-undang ini yang mengatur kejahatan online, pornografi, perjudian, penyuapan, kebohongan, ancaman, dan rasisme dalam jaringan, melarang warga negara untuk mengedarkan informasi yang bersifat fitnah dalam format elektronik dan menghukum pelanggar dengan hukuman maksimum enam tahun penjara atau denda Rp. 1 miliar atau keduanya.

Menurut Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) antara bulan Januari dan September 2015, 21 orang telah ditangkap atau didakwa karena melanggar UU ITE.

Menurut Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi, sekitar 29 persen dari total penduduk memiliki akses internet di tahun 2015, yang artinya terdapat sekitar 80 juta pengguna internet di Indonesia.

Pada bulan Mei 2015, Rudy Lombok, pemandu wisata di Lombok, Nusa Tenggara Barat, ditangkap, namun kemudian dibebaskan kembali, akibat mengkritisi video promosi di Facebook yang dirilis oleh Badan Promosi Pariwisata setempat.

Kemementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi melanjutkan permintaan agar penyedia layanan internet (ISP) memblokir akses terhadap situs-situs porno dan muatan lainnya yang dianggap bermuatan provokasi. Kementerian tersebut tidak memiliki teknologi atau kemampuan untuk memblokir sendiri situs-situs yang diminta tersebut. Implementasi pembatasan ini bergantung kepada masing-masing ISP dan kegagalan untuk menegakkan pembatasan ini dapat berujung pada pencabutan ijin ISP yang bersangkutan.

Kebebasan Akademis dan Acara Budaya

Pemerintah pada umumnya tidak membatasi acara kebudayaan atau kebebasan akademik, namun terkadang mengganggu aktivitas atau kegiatan budaya yang sensitif atau gagal mencegah kelompok garis keras melakukannya. Terkadang, Universitas dan institusi akademik juga terkadang tunduk kepada tekanan kelompok garis keras yang ingin membatasi kegiatan dan acara yang sensitif.

Pada tanggal 21 Februari, Polres kota Tasikmalaya, Jawa Barat, melarang acara seminar yang diselenggarakan oleh Komunitas Respect and Dialogue yang berisi diskusi tentang multikulturalisme dan kesatuan, dengan menyatakan bahwa peserta acara tersebut sebagian besar berasal dari penganut Ahmadiyah dan Syiah yang masuk dalam golongan minoritas.

Pada Hari Kebebasan Pers Sedunia (3 Mei), aparat keamanan secara paksa membubarkan massa yang menonton film *Pulau Buru Tanah Air Beta* yang diselenggarakan oleh kantor sekretariat AJI Yogyakarta. Film tersebut dianggap kontroversial oleh banyak orang,

bercerita tentang kisah seorang mantan tahanan politik dari pemberantasan komunis 1965 yang kembali ke Pulau Buru di Maluku, yang digunakan sebagai empat pengasingan bagi mereka yang diduga terlibat dalam usaha kudeta pada 1965.

Tanggal 18 Mei, FPI memaksa panitia untuk menghentikan sebuah diskusi berjudul "Memahami Seni lewat Pemikiran Karl Marx," yang diorganisir oleh Lembaga Pers Mahasiswa di Institut Seni Budaya Daunjati, Bandung, dengan tuduhan pihak penyelenggara telah mempromosikan komunisme dan ide-ide yang berlawanan dengan ideologi Indonesia, Pancasila.

Pada tahun ini, Badan Sensor Film milik pemerintah, terus menyensor film-film domestik dan impor yang mengandung muatan yang dianggap pornografi dan menyinggung agama tertentu.

b. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Secara Damai

Kebebasan Berkumpul

Undang-undang mengatur kebebasan untuk berkumpul, dan pada umumnya pemerintah menghormati hak ini. Undang-undang mewajibkan para demonstran untuk memberikan pemberitahuan tertulis kepada kepolisian tiga hari sebelum melakukan demonstrasi yang direncanakan dan bagi kepolisian untuk menerbitkan tanda terima atas pemberitahuan tertulis tersebut. Tanda terima ini berfungsi secara de facto sebagai izin atas demonstrasi tersebut. Kepolisian Papua secara rutin menolak untuk mengeluarkan tanda terima pemberitahuan kepada calon demonstran dengan alasan bahwa demonstrasi kemungkinan besar akan melibatkan seruan untuk kemerdekaan, suatu tindakan yang dilarang di bawah undang-undang yang sama.

LSM untuk LGBTI dapat menjalankan kegiatannya secara terbuka, namun seringkali hanya bisa mengadakan acara-acara kecil di area publik karena sulitnya mendapatkan izin atau surat izin yang diperlukan untuk mengadakan acara yang terdaftar sulit didapat.

Pada 13 April, polisi membubarkan aksi unjuk rasa Komite Nasional Papua Barat yang mendukung permintaan Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) untuk menjadi anggota penuh Melanesian Spearhead Group (MSG), dan dilaporkan menangkap 44 aktivis pada tanggal 12 dan 13 April. Polisi menangkap 2.689 anggota KNPB pada 1-2 Mei sebelum dan pada saat berlangsungnya demonstrasi untuk merayakan Hari Aneksasi Papua dan menyatakan dukungannya pada ULMWP. Semua yang ditangkap tersebut dibebaskan oleh polisi pada hari yang sama atau sehari sesudahnya. Pada tanggal 31 Mei, polisi di Papua menangkap ratusan massa yang berencana melakukan aksi demonstrasi di berbagai wilayah. Antara 10-15 Juni, polisi menangkap setidaknya 1.235 warga Papua sebelum dan pada saat berlangsungnya unjuk rasa untuk menolak tim hak asasi manusia terintegrasi yang dibentuk oleh mantan menteri koordinator Luhut Pandjaitan. Pada 15 Juli, polisi menangkap ratusan warga Papua yang sedang melakukan unjuk rasa untuk mendukung

bergabungnya ULMWP ke MSG. Pada hari itu, di Yogyakarta, warga melakukan protes di luar asrama untuk mahasiswa Papua guna mencegah mereka melakukan demonstrasi. Polisi menangkap enam aktivis dan pada saat itu asrama dalam kondisi tertutup. Pada 15 Agustus, polisi menangkap, namun tak lama kemudian membebaskan, enam warga Papua yang melakukan unjuk rasa untuk menolak Perjanjian New York 1962, yang memindah pemerintahan wilayah barat Papua Nugini dari Belanda ke Indonesia.

Kebebasan Berserikat

Undang-Undang Dasar dan hukum mengatur tentang kebebasan berserikat, yang pada umumnya dihormati oleh pemerintah.

Undang-undang mensyaratkan LSM asing untuk memiliki nota kesepahaman dengan kementerian terkait untuk terdaftar secara resmi. Beberapa organisasi melaporkan kesulitan untuk mendapatkan MOU ini dan mengklaim bahwa pemerintah menahan MOU untuk memblokir status pendaftaran mereka, walaupun birokrasi yang tidak praktis di dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga harus disalahkan..

Beberapa kelompok advokasi LGBTI melaporkan kesulitan saat mendaftarkan organisasi mereka.

c. Kebebasan Beragama

Lihat Laporan Kebebasan Beragama Internasional dari Departemen Luar Negeri di www.state.gov/religiousfreedomreport/.

d. Kebebasan Untuk Bergerak, Orang-orang Yang Dipaksa Meninggalkan Tempat Tinggal (IDP), Perlindungan terhadap Pengungsi, dan Orang-orang Tanpa Kewarganegaraan

Undang-undang mengatur tentang kebebasan atas pergerakan di dalam negeri secara bebas dan pada umumnya mengizinkan melakukan perjalanan keluar negeri, namun undang-undang dasar mengizinkan pemerintah untuk mencegah orang-orang tertentu untuk masuk atau meninggalkan negeri. Undang-undang memberikan kekuasaan luas kepada pihak militer ketika negara diumumkan dalam status keadaan darurat, termasuk kekuasaan untuk membatasi lalu lintas darat, udara, dan laut; akan tetapi, pemerintah tidak menggunakan kuasa ini pada 2016.

Pemerintah bekerja sama dengan Kantor PBB untuk Pengungsi (UNHCR), Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), dan organisasi kemanusiaan yang lain dalam memberi perlindungan dan bantuan kepada pengungsi internal dalam negeri (IDP), pengungsi, pengungsi yang kembali, pencari suaka, orang-orang tanpa kewarganegaraan, dan orang-orang lain yang perlu perlindungan.

Pergerakan Di Dalam Negeri: Pada bulan Mei 2015, Presiden Jokowi mengumumkan pencabutan pelarangan kunjungan wartawan asing ke Papua dan Papua Barat (lihat bagian

2.a.) , namun, hingga November, implementasi dari kebijakan baru itu masih belum bisa dijalankan.

Perjalanan ke Luar Negeri: Pemerintah mencegah kedatangan dan kepergian atas permintaan kepolisian, Kejaksaan Agung, KPK, dan Kementerian Keuangan. Beberapa orang yang dicegah memasuki atau meninggalkan negeri termasuk para wajib pajak yang tidak membayar pajak, orang-orang yang didakwa atau dijatuhi hukuman, individu yang tersangkut dalam kasus korupsi, dan orang-orang yang terlibat dalam sengketa hukum.

Internally Displaced Persons (IDP)

Pemerintah mengumpulkan data perpindahan yang disebabkan oleh bencana alam dan konflik melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), meski estimasi total jumlah pengungsi internal yang bisa dipercaya sulit diperoleh akibat dari kurangnya pemantauan sistematis atas kepulauan dan kondisi permukiman.

LSM internasional Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) melaporkan bahwa sejak Juli sekitar 31.400 orang “mengungsi karena kekerasan atau konflik,” hampir semuanya telah mengungsi selama 15 tahun. Lebih dari 300 penduduk Syiah dari Madura tetap dimukimkan di pinggir kota Surabaya setelah kekerasan komunal memaksa mereka untuk meninggalkan tempat tinggal mereka pada tahun 2012. Meskipun ada sejumlah upaya rekonsiliasi oleh pemerintah pusat dan LSM, pejabat pemerintah provinsi tidak melakukan upaya konstruktif terhadap kelompok garis keras yang menolak mengizinkan kaum Syiah untuk kembali ke rumah-rumah mereka. Di Lombok, 118 anggota kelompok Ahmadiyah tetap berada di perumahan milik pemerintah provinsi setelah massa mengusir mereka dari tempat tinggal mereka di tahun 2006.

Undang-undang menetapkan bahwa pemerintah wajib memastikan “pemenuhan hak bagi setiap orang dan pengungsi yang diakibatkan oleh bencana alam dengan cara yang adil dan sesuai dengan standar layanan minimum.”

Perlindungan Terhadap Pengungsi

Akses Suaka: Indonesia tidak terlibat dalam dari Konvensi 1951 terkait Status Pengungsi atau Protokol 1967 dari konvensi tersebut, dan negara ini tidak memiliki sistem penetapan status pengungsi atau suaka.. UNHCR memproses seluruh klaim untuk status pengungsi di negara ini. Pemerintah tidak menerima pengungsi untuk dimukimkan kembali atau memfasilitasi integrasi lokal atau naturalisasi. Pemerintah merujuk para migran yang ingin kembali ke negara asalnya kepada International Organization for Migration (IOM) untuk mengakses Program Bantuan Pemulangan Sukarela IOM. Hingga pada bulan Agustus ada 7.248 pencari suaka dan 6.590 pengungsi yang terdaftar di UNHCR. Beberapa adalah pelamar itu sendiri, dan sisanya adalah anggota keluarga. Sebagian besar pengungsi atau pencari suaka tersebut berasal dari Afghanistan, Burma, Somalia, and Irak. Sekitar 4.215 orang (30 persen dari orang aktif yang menjadi perhatian) tinggal di 13 rumah tahanan

imigrasi di seluruh negeri, sementara 34 persen di antaranya tinggal di akomodasi sementara di bawah pengawasan otoritas imigrasi. Mayoritas sisa populasi tersebut tinggal di rumah-rumah kos melalui bantuan dari IOM.

Pekerjaan: Pemerintah melarang pengungsi lintas batas untuk bekerja, meskipun tidak secara tegas menegakkan larangan ini.

Akses kepada Pelayanan Dasar: Pemerintah melarang para pengungsi untuk mendapatkan akses ke pendidikan dasar negeri dan layanan kesehatan umum meski pelaksanaannya berbeda-beda di negara kepulauan ini.

Perlindungan Sementara: Tidak terjadi “refoulement” di 2015. Pada Bulan Juni, pemerintah memberikan perlindungan sementara kepada sekitar 45 imigran dari Srilanka yang diijinkan mendarat di Aceh setelah perahu yang mereka tumpangi sudah tak layak lagi.

Bagian3. Kebebasan Berpartisipasi dalam Proses Politik

Konstitusi dan hukum menjamin hak warga negara untuk memilih pemimpin melalui pemilihan umum yang berlangsung secara bebas dan adil melalui pemungutan suara secara rahasia yang berdasarkan pada hak pilih yang universal dan setara, dan warga negara telah menggunakan hak ini.

Pemilihan Umum dan Partisipasi Politik

Undang-Undang Dasar mengatur pemilihan umum nasional setiap lima tahun. Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggung jawab melaksanakan pemilihan. Anggota DPR secara otomatis menjadi anggota MPR, sebuah badan yang dipilih secara penuh yang terdiri dari 560 anggota DPR dan 132 anggota DPD.

Pemilihan Umum Terakhir: Pada tahun 2014, rakyat memilih Joko Widodo (biasa dikenal dengan nama Jokowi) sebagai presiden, menggantikan presiden sebelumnya Susilo Bambang Yudhoyono yang berkuasa selama dua periode. Jokowi mengalahkan Prabowo Subianto, pensiunan jenderal, dalam pemilihan umum yang dianggap bebas dan adil oleh para pengamat. Pada tahun 2014, rakyat juga memilih anggota-anggota DPR baru dalam pemilihan umum legislative. Dua belas partai nasional diperebutkan dalam pemilihan legislatif, dan 10 partai akhirnya memenangkan kursidan akhirnya 10 parpol mendapatkan kursi di DPR.

Negara ini mengadakan pemilihan serentak untuk memilih pemimpin daerah, antara lain walikota, bupati, gubernur, beserta wakilnya pada bulan Desember 2015, di mana pemungutan suara berlangsung di sekitar separuh dari daerah pemilihan di Indonesia. Sebagian besar pengamat menganggap pilkada serentak tersebut berlangsung secara bebas dan adil.

Pada tanggal 2 Juni, DPR mensahkan undang-undang pilkada untuk gubernur, bupati, dan walikota yang mensyaratkan PNS, anggota DPR, DPD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengundurkan diri setelah resmi menjadi kandidat untuk menjadi pemimpin provinsi, kabupaten, atau kota.

Partai Politik dan Partisipasi Politik: Pada tahun 2012, DPR menaikkan ambang batas bagi partai untuk memiliki kursi di badan legislatif menjadi 3,5 persen. Pada pemilihan umum 2014, terdapat 10 partai yang memenuhi ambang batas tersebut. Empat partai dengan suara terbanyak berasal dari partai nasionalis, diikuti dengan tiga partai berorientasi Islam.

Semua penduduk dewasa, yang telah berusia 17 atau lebih, berhak menggunakan hak pilihnya kecuali anggota polisi dan militer yang masih aktif, mereka yang mendapat hukuman penjara lima tahun atau lebih, yang memiliki cacat mental, dan mereka yang dirampas hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang tidak dapat ditarik kembali. Remaja yang telah menikah (misalnya masih berusia di bawah 17 tahun) sudah dianggap dewasa secara hukum dan berhak menggunakan hak pilihnya.

Partisipasi Perempuan dan Kaum Minoritas: Tidak ada larangan mengenai peran perempuan dalam politik. Undang-undang tentang partai politik memandatkan agar perempuan mengisi paling sedikit 30 persen dari anggota pendiri suatu partai politik baru.

Undang-undang pemilihan umum diberlakukan sebelum pemilihan umum nasional 2009, termasuk persyaratan bagi partai untuk memiliki setidaknya 30 persen anggota perempuan di dalam slot kandidat di daftar partai mereka. Selama pemilu 2014, KPU menerapkan peraturan tersebut yang kemudian ditaati oleh partai-partai besar. Jumlah perempuan dalam parlemen menurun setelah pemilu 2014, dari 18 persen menjadi 17 persen dalam kursi DPR dan dari 27 persen menjadi 13 persen dalam kursi DPD.

Hingga Agustus 2015, perempuan menduduki 7,6 persen dari semua posisi walikota dan bupati. Tidak ada gubernur perempuan. Kurang dari 7 persen kandidat terdaftar untuk pemilihan regional di bulan Desember adalah perempuan.

Tidak ada data statistik resmi mengenai latar belakang etnis para legislator di DPR. Kabinet Presiden Jokowi mencerminkan keberagaman etnis dan agama di negeri ini dan memasukkan lebih banyak menteri wanita dibandingkan kabinet-kabinet sebelumnya (sembilan dari 34 kabinet yang ditunjuk).

Anggota FPI dan kelompok lainnya melakukan demonstrasi di depan Kantor Gubernur Jakarta dan Balai Kota untuk memprotes Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (dikenal dengan nama "Ahok"), etnis Tionghoa dan beragama Kristen, yang menjadi gubernur setelah Jokowi terpilih sebagai presiden. FPI dan kelompok intoleran lainnya juga berusaha menjadikan etnis dan agama Ahok sebagai isu dalam pemilihan gubernur Jakarta, yang dijadwalkan pada bulan Februari 2017. Pada tanggal 27 September, Gubernur Ahok mengatakan kepada kerumunan pemilih bahwa memanipulasi ayat Al-Quran untuk kepentingan politik adalah

salah, yang membuat beberapa ulama konservatif dan pemimpin Muslim marah dan menganggap ucapan tersebut sebagai penistaan agama. Pada tanggal 4 November, sekitar 60.000-100.000 orang melakukan aksi protes di Jakarta dengan maksud untuk meyakinkan Presiden Jokowi dan polisi agar menangkap Ahok atas dasar penistaan agama.

Bagian 4. Korupsi dan Kurangnya Transparansi di Pemerintahan

Undang-undang mengatur tentang hukuman bagi pejabat pemerintah pelaku tindak pidana korupsi, dan pada umumnya berusaha keras menerapkan undang-undang ini. Elemen-elemen di dalam pemerintahan, polisi dan kehakiman mencoba menghalangi usaha-usaha dealam penuntutan korupsi. Meskipun ada penangkapan dan pemidanaan terhadap pejabat tinggi dan terpandang, ada pemahaman yang meluas secara domestik dan internasional bahwa korupsi masih tetap mewabah. KPK, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Bareskrim Polri dan Kejagung dibawah tindak pidana khusus memiliki kewenangan atas penyidikan dan penuntutan kasus-kasus korupsi. KPK tidak memiliki kewenangan untuk menyelidiki anggota militer.

Korupsi: KPK terus menyelidiki dan mendakwa para pejabat yang diduga melakukan korupsi di semua tingkat di pemerintahan. Beberapa kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi pemerintahan meliputi program pengadaan atau pembangunan infrastruktur pemerintah skala besar yang melibatkan beberapa anggota dewan perwakilan rakyat, gubernur, bupati, hakim, aparat kepolisian, dan sejumlah pegawai negeri.

KPK terus melakukan investigasi dan mengusut tersangka korupsi di semua tingkat pemerintahan. Terdapat beberapa kasus korupsi tingkat tinggi yang melibatkan program-program pembelian atau konstruksi pemerintah dalam skala besar dan melibatkan legislator, gubernur, bupati, hakim, polisi, dan PNS. Sepanjang 2015, KPK terus melakukan penyelidikan dan penuntutan dan berhasil mengembalikan aset negara senilai 259 miliar rupiah. Menurut laporan tahunannya, hingga bulan Juni, KPK memiliki tingkat keberhasilan dalam penuntutan sebesar 100 persen, dan didukung oleh penuntutan 3.650 kasus korupsi dari total 3.669 kasus tahun itu.

Pada tanggal 15 Januari, KPK menangkap anggota DPR Damayanti Wisnu Putranti atas dugaan menerima suap dari pengusaha jasa konstruksi guna mengamankan tender proyek pembangunan jalan di provinsi Maluku. Pada 15 Maret, KPK menetapkan anggota DPR Budi Supriyanto sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Pada tanggal 27 April, KPK menetapkan anggota DPR Andi Taufan Tiro sebagai tersangka baru di kasus ini. Hingga Agustus, belum ada keputusan pengadilan atas untuk anggota dewan ini.

Sepanjang tahun ini, KPK telah menangkap beberapa petinggi pengadilan, dan lembaga pengawas korupsi berkata korupsi merajalela di semua sistem hukum. Suap dan pemerasan berpengaruh terhadap tuntutan, hukuman, dan putusan baik dalam kasus-kasus perdata maupun pidana. Oknum-oknum dalam sistem peradilan dituduh telah menerima suap dan mengampuni tersangka korupsi. Lembaga bantuan hukum melaporkan bahwa seringkali

kasus-kasus bergerak sangat lambat kecuali jika terjadi suap, dan pada beberapa kasus, jaksa penuntut bahkan meminta bayaran dari terdakwa guna memastikan tuntutan yang lebih ringan.

Tanggal 15 Februari, KPK menangkap Kasubdit Kasasi Perdata, Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Mahkamah Agung (MA), Andri Trisianto Sutrisna dengan tuduhan menerima suap dari pengusaha terkait penundaan kasasi kasus perkara perdata di MA. Tanggal 20 Mei, KPK menangkap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Edy Nasution atas tuduhan suap terkait perannya dalam memfasilitasi penyuaipan untuk banding kasus perdata di Peradilan Tata Usaha Negara. KPK juga menangkap tiga orang pegawai PN Jakpus atas tuduhan menerima suap untuk kasus pelechan seksual di bawah umur dan gugatan kasus perdata di PTUN. Pada bulan Juli, KPK memulai penyelidikan terhadap Sekretaris Jendral MA Nurhadi, yang dituduh terlibat dalam banyak kasus suap penanganan perkara di Mahkamah Agung, yang pada akhirnya memicu pengunduran dirinya. Pada tanggal 24 Oktober, KPK menangkap mantan menteri kesehatan Siti Fadilah Supari atas keterlibatannya dalam kasus suap terkait dengan pembelanjaan alat kesehatan kementerian selama masa jabatannya dari 2004 hingga 2009.

Pada 16 Juni, Presiden Jokowi menunjuk Tito Karnavian sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia guna “membentuk kembali pelaksanaan hukum yang berkualitas, terutama dalam hal perdagangan narkoba, korupsi dan terorisme.” Sebelumnya, Tito bertugas sebagai kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan kepala Detasemen Khusus 88.

Antara Desember 2015 dan April 2016, Komisi Ombudsman Nasional menerima 116 laporan yang berkaitan dengan keberpihakan proses pengadilan. Ombudsman melaporkan bahwa makelar kasus menerima sekitar Rp 100 juta (\$7,450) untuk mempengaruhi administrasi pengadilan untuk mempengaruhi hasil dari gugatan perdata langsung. Di dalam periode yang sama, Kantor Ombudsman Nasional dan Komisi Yudisial merekomendasikan sanksi bagi delapan hakim mahkamah daerah yang didakwa melakukan manipulasi hasil dari 36 sidang pengadilan.

Menurut laporan LSM dan media, para umumnya polisi mengutip suap dari pembayaran-pembayaran berjumlah kecil di jalan hingga suap berjumlah besar dalam investigasi kriminal. Petugas yang korup tersebut terkadang menasar TKI yang baru kembali dari luar negeri, terutama perempuan, dengan secara sewenang-wenang melakukan penggeledahan fisik, pencurian, dan pemerasan.

Pengumuman Harta Kekayaan: Undang-undang mewajibkan pejabat senior pemerintah serta pejabat lain yang bekerja pada instansi pemerintah untuk menyerahkan laporan harta kekayaan. Undang-undang mewajibkan agar laporan tersebut memuat semua kekayaan yang dimiliki oleh pejabat, pasangannya, serta anak yang menjadi tanggungannya. Laporan tersebut harus diserahkan setiap dua tahun terhitung setelah pejabat tersebut dilantik dan dalam waktu dua bulan setelah meninggalkan jabatan dan jika diminta oleh KPK. KPK

bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi terhadap laporan tersebut dan mempublikasikannya dalam Lembar Negara dan secara online. Terdapat sanksi pidana bagi pejabat yang tidak mematuhi kewajiban tersebut dan biasanya hal ini mengindikasikan kasus yang melibatkan korupsi. Tidak semua kekayaan dapat seluruhnya diverifikasi karena kurangnya sumber daya manusia di lingkungan KPK.

Tanggal 13 Juli, Kapolri yang baru Tito Karnavian, memerintahkan semua pejabat polisi senior untuk menyerahkan laporan keuangan mereka. Menyusul instruksi tersebut, Kepala Kepolisian Metropolitan Jakarta Raya Moechgiyanto menjelaskan bahwa kepolisian hanya diwajibkan untuk mengirim laporan aset mereka ke divisi propam, dan bukan ke KPK, dengan tujuan untuk menghindari terjadinya persepsi publik yang salah terhadap investigasi tersebut.

Akses Publik terhadap Informasi: Undang-undang Kebebasan Informasi menjamin hak warga negara untuk mengakses informasi pemerintahan dan menyediakan mekanisme untuk digunakan oleh warga negara untuk mendapatkan informasi tersebut. Undang-undang mengatur adanya klasifikasi bagi perlindungan informasi “rahasia”, antara lain informasi mengenai pertahanan dan keamanan negara serta investigasi penegakan hukum dan aktivitas legislatif lainnya, pejabat publik, dan kepentingan bisnis perusahaan milik negara. Meski demikian, masih banyak satuan pemerintah yang belum bersedia atau tidak siap untuk menjalankan peraturan tersebut. Menurut laporan Komisi Informasi Pusat pada tahun 2015, sebanyak 49 persen dari permintaan informasi publik direspons oleh pihak berwenang. Sedangkan sisa permintaan direspons pihak berwenang dengan mengungkapkan sebagian informasi atau direspons dengan informasi yang tidak relevan.

Bagian 5. Sikap Pemerintah Mengenai Investigasi Internasional dan Non Pemerintah tentang Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Sejumlah organisasi hak asasi manusia nasional dan internasional pada umumnya beroperasi di seluruh negeri tanpa ada pembatasan dari pemerintah, sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan investigasi dan mempublikasikan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang mereka temukan serta memberikan rekomendasi atas kinerja pemerintah dalam melindungi hak asasi manusia. Pemerintah melakukan pertemuan dengan LSM lokal, menanggapi pertanyaan mereka, dan mengambil beberapa tindakan untuk menanggapi masalah LSM. Sebagian pejabat pemerintah, khususnya di Papua dan Papua Barat, membuat LSM melakukan pengawasan, pelecehan, gangguan, ancaman dan intimidasi..

Para LSM di Papua melaporkan pelecehan berkelanjutan dari polisi setempat dan menerima pesan-pesan ancaman melalui telepon.

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Badan Internasional Lainnya: Pemerintah mengizinkan kunjungan pejabat PBB yang berkaitan dengan pemantauan perkembangan situasi hak asasi manusia di Indonesia. Aparat keamanan dan anggota badan intelijen cenderung mencurigai

organisasi hak asasi manusia asing, terutama yang beroperasi di Papua dan Papua Baratdimana operasi mereka dibatasi secara khusus.

Badan Hak Asasi Manusia Pemerintah: Sejumlah badan independen yang terafiliasi dengan pemerintah menangani masalah hak asasi manusia, termasuk Ombudsman Nasional, Komnas Perempuan dan Komnas HAM. Masyarakat pada umumnya mempercayai Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Ombudsman. Pemerintah tidak diwajibkan mengadopsi rekomendasi mereka dan seringkali menolak untuk melakukannya.

Pada tahun 2012 Komnas HAM mempublikasikan temuannya mengenai tragedi anti komunis tahun 1965 dan 1966. Berdasarkan investigasi selama empat tahun, Komnas HAM menyimpulkan bahwa tindakan pemerintah, termasuk pembunuhan, penumpasan, perbudakan, pengucilan atau pemindahan penduduk secara paksa, pencabutan kemerdekaan pribadi, siksaan, pemerkosaan, dan penghilangan yang dipaksakan, merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pemerintah mengadakan simposium pendahuluan untuk membahas tuduhan ini, namun Kejaksaan Agung tidak mengajukan tuntutan apapun pada kasus yang berhubungan dengan “aksi pembersihan” tersebut.

Kejaksaan Agung dan beberapa kementerian mengusulkan pembentukan “komite rekonsiliasi” non-peradilan untuk mencari solusi non kriminal untuk penganiayaan di masa lalu, termasuk restitusi dan permintaan maaf resmi. LSM mengkritik proposal ini sebagai usaha untuk melindungi para pelanggar HAM berat dari penuntutan. Koalisi LSM mengajukan peninjauan kembali (PK) dengan dugaan Kejaksaan telah menyalahgunakan pasal di dalam Hukum Pengadilan HAM untuk menghindari tuntutan terhadap pelaku pembersihan komunis tahun 1965 dan kasus-kasus lainnya (lihat bab 1.a. untuk informasi lebih lanjut mengenai pemberantasan komunis 1965-1966).

Walaupun undang-undang tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh mengamanatkan pembentukan pengadilan hak asasi manusia di Aceh, pengadilan semacam ini belum dibentuk dan hal ini disinyalir karena kesulitan yang berasal dari peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional lainnya.

Pada bulan Juni 2015, sebuah koalisi LSM beserta anggota keluarga korban penculikan aktivis prodemokrasi 1998, mengajukan peninjauan kembali (PK) kepada Mahkamah Konstitusi(MK) terhadap Undang-undang Pengadilan Hak Asasi Manusia No. 26/2000. Penggugat menantang undang-undang tersebut karena tidak memberikan parameter hukum yang jelas dalam menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM di masa lalu, termasuk insiden 1998. Mahkamah Konstitusi mengadakan sidang pertama pada bulan Agustus 2015 dan sidang kedua pada September tahun yang sama. Pada tanggal 23 Agustus 2016, MK menolak peninjauan kembali dengan dalih pemohon tidak memiliki hak gugat yang relevan.

Bagian 6. Diskriminasi, Pelecehan Sosial, dan Perdagangan Manusia

Perempuan

Perkosaan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Undang-undang melarang adanya perkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan bentuk kekerasan lainnya terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan masih sangat jarang didokumentasikan dan secara signifikan kurang dilaporkan oleh pemerintah, di mana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi kekerasan yang paling banyak dialami oleh perempuan. Dalam laporan tahunan 2015, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat lebih dari 320.000 kasus kekerasan terhadap perempuan. Sekitar 11.000 kasus dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Dari jumlah tersebut, 1.657 di antaranya adalah kasus kekerasan seksual. Tekanan sosial menjadi kemungkinan mencegah banyak perempuan untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga dan kebanyakan LSM yang terlibat dalam masalah perempuan yakin bahwa angka kekerasan aktual di lapangan jauh lebih tinggi daripada statistik resmi yang ada.

Undang-undang hanya mendefinisikan perkosaan sebagai penetrasi organ seksual secara paksa, dan pengajuan atas kasus ini membutuhkan bukti penguat dan seorang saksi. Pemerksaan dalam perkawinan bukan merupakan pelanggaran kriminal khusus menurut KUHP, tetapi termasuk dalam “pemaksaan hubungan seksual” dalam peraturan mengenai KDRT dan diancam dengan hukuman pidana. Statistik nasional yang terpercaya mengenai insiden perkosaan tetap tidak tersedia, meski pada bulan Juni, Kementerian Pemberdayaan Perempuan mengumumkan pembuatan pusat data nasional untuk memonitor kasus-kasus kekerasan seksual. Kementerian tersebut bekerja bersama Badan Statistik Nasional untuk menyusun sensus yang akan digunakan sebagai dasar bagi peluncuran pusat data tersebut pada 2016. Pemerksaan dapat dihukum mulai dari empat hingga 14 tahun penjara. Sementara pemerintah memenjarakan pelaku pemerksaan dan upaya pemerksaan, hukuman sering kali ringan, dan banyak pemerksa yang dihukum menerima hukuman minimum..

Pemerintah menjalankan pusat pelayanan terpadu untuk perempuan dan anak-anak (P2TPA) di 34 provinsi dan sekitar 242 kabupaten. Pusat-pusat ini memberikan konseling dan pelayanan dukungan kepada wanita dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Pusat pelayanan provinsi yang lebih besar memberikan pelayanan psikososial yang lebih menyeluruh, sementara kualitas dukungan di pusat layanan tingkat kabupaten bervariasi. Perempuan yang tinggal di pedesaan atau kabupaten tanpa pusat layanan semacam ini mengalami kesulitan menerima dukungan pelayanan. Secara nasional, polisi menyediakan layanan “ruang krisis khusus” atau “meja perempuan” di mana petugas wanita menerima laporan dari para wanita dan anak korban kekerasan seksual dan perdagangan orang dan di mana korban menemukan tempat penampungan sementara.

Selain satuan tugas tingkat provinsi, yang ada di 31 dari 34 provinsi, jumlah satuan tugas di wilayah daerah (tingkat kabupaten atau kota) meningkat dari 166 pada tahun 2014 menjadi 191 dari 497 kabupaten/kota pada tahun 2015. Satuan tugas di tingkat kabupaten/kota biasanya diketuai oleh P2TPA setempat atau Kantor Dinas Sosial setempat. Satuan tugas

anti perdagangan orang seringkali membantu rumah sakit dalam menyediakan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) bagi korban kekerasan dan perdagangan orang. PPT sudah tersedia di 123 rumah sakit di seluruh Indonesia.

Mutilasi/Pemotongan Alat Kelamin Perempuan (FGM/C): Mutilasi/Pemotongan Alat Kelamin Perempuan terjadi secara reguler, dan tidak ada undang-undang yang melarang praktik ini. Pada tahun 2013, survei pertama rumah tangga yang dilakukan secara nasional, Survei Riset Kesehatan Dasar (riskesdas) menemukan lebih dari setengah anak perempuan di bawah usia 11 tahun telah mengalami semacam FGM/C, dan 79 persen di antaranya dilakukan sebelum mereka berusia enam bulan. Tidak ada data resmi mengenai praktik seperti apa yang dilakukan oleh FGM/C, namun menurut Komnas Perempuan dan LSM lainnya, sebagian besar FGM/C tersebut merupakan Tipe IV. Di daerah perkotaan, sebagian besar FGM/C dilakukan oleh bidan, sementara di wilayah perdesaan, pada umumnya FGM/C dilakukan oleh dukun bayi. Komnas Perempuan melaporkan bahwa bidan dan dukun bayi sering memasukkan “sunat perempuan” ke dalam bagian dari “paket” layanan kelahiran dan menyarankan prosedur tersebut untuk klien mereka. Tahun 2014, Kementerian Kesehatan mencabut surat keputusan tahun 2010 dan menerbitkan panduan untuk praktik FGM/C yang aman. Surat Keputusan 2010 ini membatalkan pelarangan kementerian terhadap FGM/C yang ditentang oleh MUI dan kelompok agama lainnya. Dengan pencabutan tersebut, kewenangan untuk mengatur FGM/C dialihkan ke badan penasihat kesehatan yang mencakup pemuka agama. Meski Alquran tidak menyebutkan tentang FGM/C, menurut studi lapangan Bantuan Islam, praktik ini disarankan oleh banyak pemuka agama setempat. Pada tahun 22 September, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise mengumumkan kampanye baru untuk mengakhiri FGM/C yang berfokus untuk melibatkan pemuka agama dan masyarakat madani.

Pelecehan Seksual: Pasal 281 KUHP melarang tindakan asusila di depan publik dijadikan dasar untuk gugatan pidana untuk semua pelecehan seksual. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dihukum dengan hukuman penjara sampai dengan dua tahun dan delapan bulan serta sedikit denda.

Hak-hak Reproduksi: Pemerintah mengakui hak individu dan pasangan untuk menentukan jumlah, jarak, dan waktu untuk mempunyai anak. Pemerintah juga menyadari hak dasar mereka untuk mengatur kesehatan reproduksi mereka, bebas dari diskriminasi, paksaan, dan kekerasan. Menurut survei Kementerian Kesehatan tahun 2013, sebanyak 59,3 persen perempuan yang telah menikah menggunakan kontrasepsi modern. Estimasi penggunaan kontrasepsi oleh perempuan berkisar antara 62 sampai 70 persen, meski LSM dalam negeri melaporkan bahwa perempuan yang belum menikah secara khusus sulit mendapatkan akses yang cukup ke kontrasepsi daripada wanita yang sudah menikah.

Menurut laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2015, Dana Kependudukan PBB, UNICEF, dan Bank Dunia, rasio kematian ibu melahirkan adalah 126 per 100.000 kelahiran hidup, menurun dari 165 pada tahun 2015. Penyebab utama dari kematian ibu melahirkan adalah pendarahan setelah melahirkan, keracunan pasca melahirkan, dan sepsis. Menurut

Kementerian Kesehatan, sebanyak 69 persen dari kelahiran baru dibantu oleh bidan. Pengawasan program kebidanan dialihkan dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian Kesehatan dan LSM internasional mengidentifikasi beberapa faktor yang berkontribusi pada tingkat kematian ibu melahirkan, antara lain kurang terlatihnya bidan dan dukun beranak, kurangnya akses ke perawatan obstetric darurat dasar yang menyeluruh, dan terbatasnya pengobatan esensial untuk ibu melahirkan dan neonatal. Rumah sakit dan pusat kesehatan tidak selalu bisa mengatur prosedur yang rumit, serta keterbatasan keuangan dan terbatasnya ketersediaan tenaga kesehatan yang berkualitas menimbulkan masalah dalam pengelolaan jika terjadi komplikasi. Status ekonomi perempuan, tingkat pendidikan, dan usia pernikahan pertama juga mempengaruhi tingkat kematian ibu melahirkan. Pada tahun 2014, sebuah koalisi LSM mengajukan uji materi atas Undang-undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa usia 16 tahun sebagai usia minimum pernikahan sebagai faktor kontribusi signifikan tingkat kematian ibu. Pada bulan Juni, Mahkamah Konstitusi menolak menolak uji materi ini.

Diskriminasi: Undang-undang mengatur status dan hak hukum yang sama bagi perempuan maupun pria di bawah hukum keluarga, tenaga kerja, property, dan kebangsaan. Undang-undang tidak memberikan janda hak-hak waris yang setara. Undang-undang juga menyatakan bahwa partisipasi perempuan dalam proses pembangunan tidak boleh bertentangan dengan peran mereka dalam memperbaiki kesejahteraan keluarga dan dalam mendidik generasi muda. Undang-undang Pernikahan tahun 1974 menetapkan usia sah pernikahan 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk pria. Undang-undang yang sama juga menunjuk pria sebagai kepala keluarga. Dengan demikian, perempuan menikah yang bekerja di luar rumah dikenai pajak dengan tarif lebih tinggi daripada suami yang bekerja, yang menerima perlakuan pajak istimewa sebagai kepala rumah tangga.

Perceraian boleh dilakukan baik oleh laki-laki dan perempuan. Banyak pihak yang dicerai tidak menerima tunjangan, karena tidak ada sistem untuk melaksanakan pembayaran tersebut. Jika tidak ada perjanjian pra-nikah, harta gono-gini kemudian dibagi sama rata. Undang-undang mewajibkan perempuan yang bercerai untuk menunggu 40 hari sebelum menikah kembali, namun laki-laki dapat segera menikah kembali.

Komnas Perempuan melaporkan bahwa antara tahun 2009 dan 2014, sebanyak 421 kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang mendiskriminasi perempuan. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain berupa regulasi "hukum moral" dan anti-prostitusi, seperti yang dikeluarkan di Bantul dan Tangerang, yang dipergunakan untuk menahan perempuan yang berjalan sendirian di malam hari. Lebih dari 70 kebijakan daerah yang mengharuskan perempuan berpakaian konservatif atau memakai jilbab. Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab untuk "menyelaraskan" kebijakan-kebijakan daerah yang tidak sejalan dengan perundang-undangan nasional, namun hingga November, kementerian tersebut belum menggunakan wewenang ini untuk membatalkan peraturan daerah yang mendiskriminasi jenis kelamin.

Di bawah kewenangan khusus untuk melaksanakan perda syariah, pada bulan Juni 2015, Kota Banda Aceh menerapkan peraturan setempat yang melarang kafe-kafe dan rumah makan untuk melayani wanita yang tidak ditemani atau mempekerjakan pegawai wanita setelah jam 11 malam. Warga perempuan Muslim provinsi Aceh dilarang mengenakan celana ketat dan harus memakai jilbab. Terdapat satu wilayah di Aceh yang melarang perempuan duduk mengangkang saat membonceng sepeda motor.

Wanita mengalami diskriminasi di tempat kerja, baik ketika dipekerjakan maupun dalam mendapatkan kompensasi yang adil.

Anak-anak

Pendaftaran Kelahiran: Status kewarganegaraan utamanya diperoleh melalui orang tua; atau melalui kelahiran di wilayah nasional. Tanpa pendaftaran kelahiran, keluarga akan menemukan kesulitan dalam mengakses manfaat asuransi yang disponsori pemerintah dan ketika mendaftarkan anak-anak ke sekolah.

Keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2012 membatalkan undang-undang tahun 1974 yang menetapkan bahwa anak-anak yang lahir di luar perkawinan dicatat dengan ikatan sipil hanya dengan ibunya. Keputusan tersebut mengatur tentang penyertaan bukti DNA dalam menentukan kedudukan sebagai ayah dan memberikan hak warisan atas kekayaan ayah untuk anak-anak yang lahir di luar perkawinan.

Undang-undang melarang pemungutan biaya untuk dokumen identitas legal yang dikeluarkan oleh catatan sipil. Namun, LSM mencatat bahwa di beberapa kelurahan setempat tidak memberikan akte kelahiran secara gratis.

Pada tanggal 29 Februari, menteri dalam negeri mengeluarkan keputusan menteri untuk mempercepat penyediaan sertifikat kelahiran dengan cara menyederhanakan proses untuk mendapatkan kartu identitas dan sertifikat kelahiran. Dulu, warga negara harus menyertakan surat dari kepala kelurahan mereka untuk bisa membuat sertifikat kelahiran dan kartu identitas di kantor catatan sipil.

Pendidikan: Meskipun konsitusi menjamin pendidikan gratis, sebagian besar sekolah masih memungut biaya, dan kemiskinan membuat pendidikan berada di luar jangkauan anak-anak. Pada bulan Juni 2015 pemerintah memperkenalkan program wajib belajar 12 tahun, namun implementasinya belum merata. Kementerian Pendidikan, mewakili sekolah negeri dan swasta, dan Kementerian Agama untuk sekolah-sekolah Islam dan madrasah, memperkenalkan sebuah sistem baru di mana siswa-siswi dari keluarga berpenghasilan rendah dapat menggunakan "Kartu Pintar" yang disediakan pemerintah untuk mengambil sejumlah uang dari bank tertentu sebanyak dua kali setahun guna mendukung kebutuhan pendidikan mereka. Jumlahnya berbeda-beda untuk siswa-siswi SD, SMP, dan SMA. Menurut laporan UNICEF tahun 2014, lebih dari enam juta anak-anak di antara usia 7 dan 18 tidak bersekolah. Pendaftaran di sekolah dasar dan menengah sama untuk anak

perempuan dan lelaki, tetapi menurut LSM, anak lelaki lebih cenderung menyelesaikan sekolah terutama di wilayah pedesaan.

Pelecehan Anak: Pekerja anak dan pelecehan seksual masih menjadi masalah serius di Indonesia. Undang-undang melarang pelecehan pada anak, tetapi usaha pemerintah untuk mengatasinya lamban dan tidak efektif. Undang-undang Perlindungan Anak mengatur tentang eksploitasi ekonomi dan seksual anak-anak, adopsi, perwalian dan permasalahan yang lainnya. Sebagian pemerintah provinsi tidak menegakkan ketentuan ini.

Pada tahun 2014, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendapati bahwa 52 persen dari 4.638 kasus yang dilaporkan merupakan kasus pelecehan seksual pada anak. Pada tahun 2015, 58 persen dari 6.726 laporan pelecehan anak yang dilaporkan merupakan pelecehan seksual.

Antara bulan Januari hingga April, KPAI menerima 339 laporan tentang pelecehan anak, 48 persen di antaranya terkait dengan pelecehan seksual. Pada bulan April, KPAI meluncurkan aplikasi *Pandawa Care* untuk konsultasi daring seputar perlindungan anak dan call center 24 jam untuk memproses pengaduan kekerasan. Demikian pula, pada bulan Juli, Kementerian Pendidikan meluncurkan saluran siaga bagi siswa untuk melaporkan pelecehan yang terjadi di sekolah.

Pada tanggal 25 Mei, sebagai tanggapan atas kecaman publik yang meluas mengenai pemerkosaan dan pembunuhan gadis berusia 14 tahun di Bengkulu, presiden menandatangani PERPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) No 1/2016 yang merevisi Undang-undang Perlindungan Anak No 23/2002. Peraturan ini meningkatkan hukuman bagi pelaku seks anak, termasuk hukuman mati atau penjara seumur hidup tergantung pada beratnya kasus. Peraturan tersebut juga memperbolehkan hukuman kebiri bagi pelaku, pengumuman identitas mereka kepada publik, dan pemasangan perangkat elektronik untuk memonitor keberadaan mereka. Pada tanggal 12 Oktober, DPR meloloskan Perpu ini menjadi undang-undang.

Menurut laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2012, sekitar 3,4 juta anak berusia 10 hingga 17 tahun terpaksa bekerja dengan alasan kemiskinan.

Pernikahan Dini dan Pernikahan Paksa: Perbedaan hukum antara seorang perempuan dewasa dan seorang anak perempuan tidak diatur dengan jelas. Undang-undang menetapkan umur minimum untuk menikah bagi perempuan adalah 16 tahun (laki-laki 19 tahun), tetapi Undang-undang tentang Perlindungan Anak menyatakan orang di bawah usia 18 dikategorikan sebagai anak-anak. Anak perempuan yang menikah mendapatkan status hukum sebagai orang dewasa. Anak-anak perempuan seringkali menikah sebelum mencapai usia 16, terutama di pedesaan dan di daerah miskin. Menurut laporan tahun 2015 Badan Pusat Statistik (BPS) dan UNICEF, sekitar 23 persen perempuan menikah sebelum berusia 18 tahun. Persentase tersebut jauh lebih tinggi di daerah pedesaan (27 persen) daripada di perkotaan (17 persen).

Lihat juga *Laporan Perdagangan Manusia* Departemen Luar Negeri di www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/.

Mutilasi/Pemotongan Genital Perempuan (FGM/C): Silakan lihat informasi untuk anak-anak di bawah 18 tahun di bagian wanita di atas.

Eksplorasi Seksual terhadap Anak: KUHP melarang seks sukarela di luar perkawinan dengan anak perempuan di bawah usia 15 tahun. Undang-undang tidak membahas perilaku heteroseksual antara perempuan dewasa dan anak lelaki, tetapi melarang tindakan seksual sesama jenis antara orang dewasa dan anak-anak di bawah umur.

Undang-undang Pornografi menetapkan hukuman maksimum 12 tahun dan denda Rp 6 miliar untuk membuat dan memperdagangkan pornografi anak. Pada tanggal 30 Agustus Subdirektorat Cyber Crime Kepolisian Republik Indonesia membongkar jaringan prostitusi anak laki-laki melalui penggerebakan sebuah hotel di Bogor, Jawa Barat. Dalam penggerebakan itu polisi menyelamatkan tujuh korban, enam di antaranya anak laki-laki dan satu laki-laki berusia 18 tahun, serta menangkap tiga tersangka. Salah satu tersangka menggunakan akun Facebook untuk menjalankan bisnis prostitusi anak tersebut. Kemudian, polisi menemukan postingan 99 korban di bawah umur di laman Facebook. Berdasarkan tim investigasi polisi, sindikat milik tersangka tersebut telah merekrut setidaknya 148 korban, baik laki-laki di bawah umur maupun dewasa.

UNICEF memperkirakan bahwa secara nasional 40.000 hingga 70.000 anak-anak menjadi korban eksploitasi seks dan 30 persen dari seluruh pekerja seks komersial perempuan masih di bawah umur.

Anak-anak terlantar: Menurut laporan pemerintah, terdapat setidaknya 8.000 anak jalanan di Jakarta dan sekitar 230.000 orang di seluruh Indonesia. Pemerintah terus mendanai tempat penampungan yang dikelola oleh LSM setempat dan menanggung biaya pendidikan beberapa anak jalanan.

Penculikan Anak Internasional: Indonesia bukan merupakan pihak yang terlibat dalam Konvensi Hague 1980 tentang Aspek Sipil dari Penculikan Anak Internasional. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat laporan *Annual Report on International Parental Child Abduction* travel.state.gov/content/childabduction/en/legal/compliance.html.

Anti-semitisme

Populasi Yahudi di Indonesia sangat kecil. Beberapa media kecil memberitakan teori konspirasi anti semitisme.

Perdagangan Manusia

Lihat *Laporan Perdagangan Manusia* Departemen Luar Negeri AS di www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/.

Penyandang Disabilitas

Undang-undang melarang tindak diskriminasi terhadap orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik dan mental baik dalam hak memperoleh pekerjaan, pendidikan, akses ke perawatan kesehatan, atau pelayanan negara. Undang-undang ini tidak memuat persyaratan khusus mengenai akses penyandang disabilitas untuk mendapatkan layanan perjalanan udara dan transportasi lainnya, namun memberikan mandat khusus untuk memudahkan penyandang disabilitas dalam mendapatkan akses ke fasilitas public, namun dalam prakteknya pemerintah tidak secara khusus melaksanakan ketentuan ini. Secara hukum, orang-orang yang menyandang disabilitas dibagi menjadi tiga kategori: disabilitas secara fisik, disabilitas secara mental, dan disabilitas secara fisik dan mental. Kategori ini selanjutnya dibagi hak memperoleh pendidikan. Pada tahun 2013, KPU menandatangani nota perjanjian dengan beberapa LSM untuk bekerjasama dalam meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum nasional. Sebagai hasilnya, 3,6 juta pemilih dengan disabilitas dapat memberikan suara pada pemilu 2014. Jaringan Pemilihan Umum Akses Disabilitas (Agenda) mendapati bahwa hanya ada 16 persen dari tempat pemungutan suara di provinsi Aceh, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan yang benar-benar bisa diakses oleh penyandang cacat.

Dalam Pilkada 2015, jumlah pemilih dari kalangan disabilitas secara nasional mengalami peningkatan. Namun, peningkatan tersebut tidak seragam di semua daerah. Tempat pemungutan suara di wilayah perkotaan dengan penduduk dari golongan kaya, pada umumnya memiliki staf yang lebih terlatih dan siap dibanding di pedesaan.

Penyandang cacat juga menghadapi stigma sosial dan budaya yang tak kunjung hilang yang mempersulit pencatatan penyandang cacat secara akurat, sehingga mengakibatkan kurangnya kesempatan. Sehubungan dengan adanya stigma sosial yang memandang penyandang cacat “memiliki kerohanian yang kurang,” pada umumnya penyandang cacat gagal memperjuangkan akomodasi yang menjadi hak mereka.

Undang-undang memberikan hak kepada anak-anak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan dan rehabilitasi. Menurut salah satu LSM, terdapat 1,4 juta penyandang disabilitas di Indonesia, dan kurang dari 4 persen memperoleh akses yang layak ke pendidikan. Berdasarkan data statistik pemerintah, mulai tahun 2008 hingga 2009, terdapat 1.686 sekolah khusus untuk anak penyandang disabilitas, di mana 1.274 di antaranya adalah sekolah swasta. Anak-anak penyandang disabilitas dilaporkan memiliki peluang untuk bersekolah tujuh kali lebih kecil daripada anak-anak usia sekolah lainnya. Lebih dari 90 persen anak tuna netra dilaporkan buta huruf.

Pada awal tahun, DPR menyetujui undang-undang hak disabilitas lengkap yang mensyaratkan akses dan akomodasi yang lebih baik bagi penyandang disabilitas, antara lain

ketetapan bagi akomodasi yang layak di dunia kerja, serta mengeluarkan kuota, konsesi, dan larangan kerja baru. Undang-undang ini juga menetapkan sanksi kriminal bagi pelanggar hak penyandang cacat.

Minoritas Kebangsaan/Ras/Suku

Pemerintah telah secara resmi menggalakkan toleransi ras dan suku, namun praktik di beberapa wilayah, penganut agama mayoritas melakukan tindakan diskriminatif terhadap penganut agama minoritas sementara otoritas setempat tidak menanggapi secara efektif.

Masyarakat Adat

Pemerintah menganggap semua warga negara sebagai “masyarakat adat”; akan tetapi, pemerintah mengakui keberadaan “masyarakat terasing” dan hak mereka untuk ikut serta dalam kehidupan politik dan sosial secara penuh. Masyarakat terasing ini termasuk suku Dayak di Kalimantan yang jumlahnya sangat banyak, keluarga yang hidup sebagai pengembara laut, dan 312 suku asli yang diakui secara resmi di Papua. Penduduk asli, terutama di provinsi Papua dan Papua Barat, masih mendapatkan perlakuan diskriminasi, dan hanya sedikit perubahan dalam penghormatan tanah dan hak adat mereka. Kegiatan pertambangan dan penebangan kayu, yang kebanyakan ilegal mengakibatkan masalah sosial, ekonomi, dan logistik yang signifikan bagi masyarakat adat ini. Pemerintah tidak dapat mencegah perusahaan yang seringkali bekerjasama dengan pihak militer dan kepolisian setempat untuk melakukan pelanggaran batas tanah milik masyarakat adat. Di Papua dan Papua Barat, ketegangan terus berlanjut antara penduduk asli Papua dan para pendatang dari provinsi lain, yang biasanya Muslim. Orang-orang Melanesia di Papua, yang kebanyakan orang Kristen mengutip bahwa rasisme dan diskriminasi merupakan pemicu terjadinya kekerasan dan ketimpangan ekonomi di wilayah tersebut.

Pada tahun 2013, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk memenangkan gugatan aliansi masyarakat pribumi yang menuntut perubahan sebagian dari isi undang-undang tentang kehutanan tahun 1999. Putusan tersebut meniadakan kepemilikan negara secara otomatis atas hutan yang ada di dalam area yang berada dalam hukum masyarakat adat setempat. Akan tetapi, akses ke lahan masyarakat adat terus menjadi sumber konflik utama di seluruh negeri. Perusahaan besar dan peraturan pemerintah memaksa orang keluar dari tanah adatnya. Pejabat pemerintah pusat dan daerah dilaporkan memperoleh “imbalan” dari perusahaan pertambangan dan kelapa sawit atas pemberian akses lahan yang merugikan penduduk setempat. Para aktivis pembela hak tanah melaporkan menerima ancaman dari pemerintah dan pihak swasta setelah mengungkap masalah ini di ranah publik.

Beberapa tahun belakang ini, program pemerintah untuk memindahkan penduduk dari pulau-pulau yang padat di Jawa dan Madura sudah jauh berkurang. Konflik komunal

seringkali terjadi di sepanjang garis suku di area yang memiliki populasi transmigran yang cukup besar. (lihat Diskriminasi dan Kekerasan Masyarakat di bawah ini).

Tindak-tindakan Kekerasan, Diskriminasi, dan Pelecehan Lainnya Berdasarkan Orientasi Seksual dan Identitas Gender

Undang-undang anti diskriminasi tidak berlaku bagi kaum LGBTI, dan pemerintah hampir tidak melakukan apa-apa untuk mencegah terjadinya diskriminasi terhadap kaum LGBTI. Organisasi LGBTI dan LSM dapat mengadakan acara-acara kecil di tempat umum, meski seringkali tanpa izin yang memadai. Keluarga seringkali mengikutkan LGBTI muda ke terapi, mengurung mereka di dalam rumah, atau menekan mereka untuk menikah. Anak-anak yang dirasa LGBTI seringkali mendapat gangguan.

Undang-undang Pornografi mengkriminalkan media yang memperlihatkan kegiatan seksual sesama jenis dan menggolongkan perbuatan tersebut sebagai penyimpangan; yang dapat dikenakan denda berkisar antara 250 juta hingga 7 miliar dan hukuman kurungan antara enam bulan hingga 15 tahun dengan hukuman tambahan sepertiga lebih berat untuk perbuatan yang melibatkan anak dibawah umur. Selain itu, peraturan daerah di seluruh negeri mengkriminalisasi perbuatan seksual sesama jenis sebagai tindak pidana. Misalnya, Provinsi Sumatera Selatan dan Kotamadya Palembang mempunyai perda yang mengkriminalisasi perbuatan seks sesama jenis serta prostitusi. Berdasarkan peraturan daerah di Jakarta, aparat keamanan menganggap setiap waria (transgender) yang ditemukan di jalanan pada malam hari sebagai pekerja seks.

Menurut media dan laporan LSM, pihak berwenang setempat terkadang melecehkan sejumlah individu waria dan memaksa mereka untuk membayar suap setelah ditahan oleh aparat keamanan setempat. Dalam beberapa kasus, pemerintah gagal melindungi individu LGBTI dari penyalahgunaan masyarakat. Korupsi di kepolisian, pandangan bias, dan kekerasan menyebabkan individu LGBT menghindari interaksi dengan polisi. Pengaduan resmi oleh korban dan orang-orang yang terkena dampak langsung dalam kasus-kasus diatas biasanya diabaikan. Dalam kasus pidana dengan korban LGBT, polisi menyelidiki kasus dengan cukup baik, sepanjang tersangka tersebut tidak memiliki afiliasi dengan polisi.

Selama tahun pelaporan, unjuran-ujaran anti LGBTI mengalami peningkatan, termasuk dari pejabat senior di pemerintahan. Pada Januari, setelah menyadari keberadaan kelompok pendukung mahasiswa-mahasiswa LGBTI di kampus Universitas Indonesia, menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi mengeluarkan larangan bagi kaum LGBTI untuk berpartisipasi dalam kegiatan di kampus, dengan alasan mereka mengancam "moral dan norma-norma negara Indonesia."

Pada bulan Februari, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mendeskripsikan orang-orang LGBTI sebagai bagian dari "proxy war" yang berbahaya dan mengancam kedaulatan negara,

sedangkan sebagian anggota DPR dan kelompok sosial masyarakat meminta pemerintah untuk menyetujui peraturan atau undang-undang baru untuk melawan gerakan LGBTI.

Peningkatan pernyataan publik anti LGBTI dilaporkan telah memicu penutupan paksa Pesantren Waria Al Fatah, pesantren khusus transgender di Yogyakarta, pada tanggal 24 Februari. Front Jihad Islam dan otoritas setempat memprakarsai penutupan tersebut, dengan alasan pesantren tersebut tidak memiliki izin dan mengganggu warga setempat.

Pada tanggal 7 Maret, Dinas Syariat Islam di Aceh mengeluarkan rekomendasi bahwa pemilik salon dan pangkas rambut tidak boleh mempekerjakan kaum LGBTI, terutama waria. LSM menunjukkan keprihatinannya bahwa polisi syariah di Aceh meningkatkan pengawasannya terhadap komunitas kaum LGBTI setempat guna mengantisipasi penangkapan lebih lanjut berdasarkan undang-undang kriminal yang baru.

Pada bulan Mei, Mahkamah Konstitusi memulai peninjauan kembali (PK) atas petisi yang kirim oleh kelompok aktivis, Aliansi Cinta Keluarga, yang berusaha melarang seks di luar nikah, termasuk aktivitas homoseksual. Hingga akhir tahun, sidang masih belum selesai.

Pada tanggal 11 Agustus, juru bicara presiden menyatakan bahwa semua warga negara mempunyai hak pribadi, termasuk hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan, terlepas dari orientasi seksualnya. Dalam sebuah wawancara umum pada Oktober, Presiden Jokowi menyatakan bahwa “polisi harus bertindak” terhadap kelompok-kelompok yang mencoba melakukan kekerasan terhadap kaum LGBTI dan “seharusnya tidak ada lagi diskriminasi terhadap siapa pun.”

Para kaum transgender menghadapi diskriminasi dalam pekerjaan dan dalam mendapatkan pelayanan publik dan kesehatan. LSM mendokumentasikan contoh-contoh pejabat pemerintah yang tidak menerbitkan kartu identitas kepada waria. Di tahun 2013 perubahan terhadap Undang-undang Catatan Sipil memungkinkan orang-orang transgender untuk secara resmi mengubah jenis kelamin mereka jika mereka telah menyelesaikan operasi penggantian kelamin. Sejumlah pengamat mengatakan bahwa prosesnya rumit dan menurunkan martabat karena proses tersebut mensyaratkan adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa operasi sudah dilakukan dan hanya diijinkan dalam kondisi-kondisi khusus yang tidak diatur dengan jelas. Namun pada tanggal 3 Juni Pengadilan negeri (PN) Bantul, Yogyakarta, mengabulkan permohonan perubahan identitas seorang pengacara berusia 75 tahun. Berdasarkan pemeriksaan kesehatan dan kemanusiaan, pengadilan memutuskan bahwa haknya untuk menjadi seorang laki-laki harus dikabulkan, permintaan pergantian jenis kelamin ketiga yang dikabulkan pengadilan di Bantul.

Kandidat yang terpilih sebagai komisioner baru KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) ditanyai mengenai pandangan mereka terhadap isu LGBTI. Menurut beberapa sumber, semua kandidat terpilih menentang penyiaran yang mengandung konten LGBTI.

Stigma Sosial HIV dan AIDS

Stigma dan diskriminasi terhadap penderita HIV/AIDS sudah tersebar luas. Akan tetapi, pemerintah seringkali mendorong toleransi terhadap penderita HIV/AIDS dan sudah mengambil langkah untuk mencegah infeksi baru dengan menyediakan obat antiretroviral tanpa dipungut biaya, meskipun dengan sejumlah kendala administratif. Posisi toleransi pemerintah ditaati secara tidak merata di setiap lapisan masyarakat; misalnya, upaya pencegahan seringkali tidak agresif karena ketakutan terhadap pihak konservatif agama yang memiliki cara pandang yang berlawanan. Diagnosa, medis, dan biaya serta pengeluaran lain yang membuat harga obat antiretrovirus menjadi berada di luar jangkauan banyak orang memperparah hambatan untuk mengakses obat-obatan ini. Pengidap HIV/AIDS, dilaporkan masih terus menerima diskriminasi di dunia kerja.

Pada tanggal 5 Februari, Walikota Bogor, Bima Arya, menerbitkan peraturan daerah yang menetapkan bahwa seseorang yang akan menikah wajib melakukan tes HIV/AIDS. Peraturan ini mewajibkan setiap orang yang ingin menikah harus menerima pemeriksaan kesehatan rahasia yang disediakan gratis.

Pada tanggal 25 Juli, FPI membubarkan acara peduli HIV/AIDS di Pekanbaru, Riau, yang memberikan informasi yang berhubungan dengan HIV/AIDS, dan dilanjutkan dengan tes darah.

Kekerasan atau Diskriminasi Sosial Lainnya

Kelompok agama minoritas seringkali menjadi korban diskriminasi sosial dan tindak kekerasan, termasuk kelompok Ahmadiyah, Syiah, dan Muslim non-Sunni lainnya; di daerah di mana merupakan minoritas, Muslim Sunni dan Kristen juga menjadi korban diskriminasi sosial.

Ketegangan suku dan agama terkadang mempunyai andil dalam kekerasan yang terlokalisir. ketegangan antara masyarakat setempat dan pekerja migran terkadang berujung kepada kekerasan. Beberapa LSM mencatat bahwa baik ketegangan etnis antara migran dan penduduk asli serta ketegangan keagamaan merupakan faktor dalam kejadian ini.

Pada 7 Maret, sejumlah besar orang berkumpul untuk melakukan protes di depan lokasi konstruksi Gereja Santa Clara di Bekasi, Jawa Barat, menganggap bahwa izin gereja tersebut tidak sah. Pihak berwenang setempat mengerahkan sekitar 1.750 petugas dari Polisi Resort Bekasi untuk menjaga lokasi tersebut. Pada awalnya, polisi berhasil mengamankan lokasi tersebut, namun kemudian pengunjung rasa dalam jumlah besar pindah ke kantor walikota Bekasi, petugas yang hanya tersisa sekitar 150 orang tidak mampu mencegah para pengunjung rasa yang merusak lokasi tersebut dan menyemprotkan cat di depan gerbang konstruksi yang berbunyi "atas nama warga, gereja ini disegel."

Pada tanggal 31 Juli, massa membakar 10 kuil Buddha dan sebuah kantor yayasan sosial di Tanjung Balai, Sumatera Utara, setelah seorang wanita keturunan Tionghoa mengeluhkan

volume pengeras suara dari masjid setempat dan beritanya menyebar di media sosial. Pihak berwajib segera menyudahi insiden itu dan mengambil langkah-langkah segera untuk menstabilkan situasi. Kepolisian Sumatera Utara menangkap sembilan tersangka dan menjerat satu orang yang melakukan kekerasan menggunakan media sosial berdasarkan UU ujaran kebencian.

Pada tanggal September 2015 sekelompok orang menculik dan memukuli Salim “Kancil” hingga tewas. Ia adalah aktivis lingkungan hidup yang sedang mempersiapkan protes terhadap konsensi penambang pasir ilegal yang dijalankan oleh PT Indo Multi Mineral Sejahtera di dekat Lumajang, Jawa Timur. Massa tersebut juga menyerang rekan Kancil, Tosan (tanpa nama belakang) yang juga seorang aktivis hingga harus dirawat di rumah sakit akibat terluka parah. Polisi menangkap 22 orang terkait pembunuhan tersebut, dan semuanya menghadapi proses hukum dan akhirnya melibatkan seorang kepala desa setempat yang memiliki hubungan dengan pimpinan operator penambangan ilegal tersebut. Kepala desa tersebut mengaku telah menyuap tiga oknum petugas polisi setempat untuk menjaga kegiatan penambangan tersebut, dan LSM berpendapat untuk melihat cara lain selama pembunuhan berlangsung. Pengadilan etik setempat menyatakan ketiga petugapolisi tersebut bersalah dan diganjar dengan hukuman teguran resmi, penurunan pangkat, dan masa tahanan selama 21 hari. Pada tanggal 23 Juni, Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan hukum 20 tahun penjara untuk kepala desa dan anggota komplotannya.

Bagian 7. Hak-Hak Pekerja

1. Kebebasan Berserikat dan Hak ast Perundingan Bersama

Undang-undang, dengan sejumlah batasannya memberikan hak pekerja untuk menjadi anggota serikat independen, melakukan pemogokan resmi, dan berunding secara kolektif. Undang-undang ini melarang tindakan diskriminasi dalam berserikat.

Pekerja di sektor swasta memiliki hak yang luas untuk berserikat, tetapi undang-undang memberi pembatasan untuk berorganisasi bagi pekerja sektor publik. Walaupun undang-undang mengakui kebebasan berserikat dan hak untuk berorganisasi bagi pegawai negeri, karyawan hanya boleh membentuk asosiasi dengan beberapa larangan, seperti hak untuk melakukan pemogokan kerja. Karyawan badan usaha milik negara (BUMN) diizinkan membentuk serikat, tetapi hak mereka untuk melakukan pemogokan dibatasi karena karyawan BUMN dipandang merepresentasikan kepentingan nasional yang lebih penting (lihat di bawah). Undang-undang mengatur bahwa 10 atau lebih pekerja berhak membentuk serikat, dan keanggotaannya terbuka bagi semua pekerja, tanpa memandang afiliasi, agama, suku, atau jenis kelamin. Kementerian Tenaga Kerja melakukan pencatatan terhadap pembentukan suatu serikat, federasi, atau konfederasi dan memberikan nomor pendaftaran kepada mereka. Agar tetap tercatat, serikat kerja harus terus memberitahukan kepada pemerintah tentang perubahan dalam badan pengurusnya.

Undang-undang mengizinkan pemerintah untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk membubarkan suatu serikat jika bertentangan dengan UUD 1945 atau Pancasila, yang mencakup kepercayaan kepada Tuhan, keadilan, kesatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Sebuah serikat juga dapat dibubarkan apabila pimpinan atau anggotanya, atas nama serikat, melakukan tindak pidana yang dianggap mengancam keamanan negara dan dihukum paling sedikit lima tahun penjara. Segera setelah serikat itu dibubarkan, pimpinan dan anggotanya tidak boleh mendirikan serikat yang lain dalam waktu paling sedikit tiga tahun. Organisasi Buruh Internasional (ILO) mencatat kekhawatirannya terhadap hal tersebut karena sanksi pembubaran serikat dianggap tidak sepadan.

Undang-undang mengizinkan organisasi pekerja yang tercatat pada pemerintah untuk menyusun Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) yang terikat kepada perusahaan dan melakukan fungsi serikat pekerja yang lain. Undang-undang menyertakan pembatasan terhadap perundingan bersama, termasuk persyaratan agar suatu serikat atau lebih dari dua serikat mewakili lebih dari 50 persen tenaga kerja perusahaan untuk merundingkan KKB. Pekerja dan pemilik usaha diberi waktu 30 hari untuk menyelesaikan KKB sebelum meminta penyelesaian melalui arbitrase. KKB berlaku selama dua tahun dan dapat diperpanjang satu tahun sebelum masa aktif berakhir. Serikat pekerja mencatat bahwa undang-undang memperbolehkan pemilik usaha untuk menunda negosiasi KKB dengan beberapa konsekuensi hukum tertentu.

Hak untuk melakukan pemogokan dibatasi berdasarkan undang-undang. Berdasarkan Undang-undang pekerja harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang berwenang dan kepada perusahaan tujuh hari sebelumnya agar pemogokan dianggap sah. Pemberitahuan harus secara spesifik menyebutkan waktu mulai dan akhir dari pemogokan, tempat serta alasan untuk aksi mogok dan disertai tanda tangan ketua dan sekretaris dari serikat yang melakukan pemogokan. Sebelum melakukan mogok kerja, pekerja harus melakukan mediasi yang panjang dengan perusahaan dan melanjutkan rencana pemogokan ke mediator pemerintah. Jika tidak ditaati, pemohon pemogokan dapat berisiko dinyatakan ilegal. Dalam hal demonstrasi yang ilegal, perusahaan dapat membuat dua permintaan tertulis dalam waktu tujuh hari kerja agar pekerja dapat kembali bekerja. Pekerja yang tidak kembali bekerja setelah dua permintaan ini dianggap telah mengundurkan diri.

Kebanyakan pegawai negeri atau karyawan BUMN dilarang untuk mogok kerja. ILO telah memberi rekomendasi agar pelarangan ini dihilangkan. Semua pemogokan di "perusahaan yang memberikan layanan untuk kepentingan publik pada umumnya atau pada perusahaan yang kegiatannya akan membahayakan keselamatan nyawa manusia bila dihentikan" dianggap ilegal. Peraturan tidak menentukan jenis dari perusahaan yang dimaksud, sehingga penentuan ini diserahkan kepada kebijaksanaan pemerintah. Pemogokan juga dianggap ilegal apabila dikategorikan sebagai "bukan merupakan akibat dari negosiasi yang gagal". Serikat menduga bahwa di tahun-tahun belakangan, pemerintah telah meluaskan jumlah tempat atau situs yang dipandang sebagai kepentingan nasional, dan menggunakan

penunjukan ini untuk membernarkan penggunaan satuan keamanan untuk menegakan larangan aktivitas pemogokan.

Pelanggaran hukum pidana dapat diancam minimal satu tahun penjara dan denda 100 juta rupiah hingga 500 juta rupiah, dan pada umumnya hukuman itu sudah cukup untuk mencegah pelanggaran. Kantor-kantor daerah departemen tenaga kerja bertanggung jawab atas pelaksanaan hukuman tersebut, dan sulit dilakukan terutama pada zona promosi ekspor. Pelaksanaan KKB bervariasi berdasarkan kapasitas dan kepentingan pemerintah daerah setempat.

Pemerintah belum selalu efektif dalam melaksanakan undang-undang perlindungan kebebasan berserikat atau mencegah diskriminasi anti serikat. Kemajuan kasus diskriminasi anti serikat yang masuk ke sistem pengadilan sangatlah lambat. Suap dan korupsi di badan kehakiman dalam perselisihan pekerja terus berlanjut, dan serikat pekerja menyatakan bahwa pengadilan jarang mengambil keputusan yang berpihak pada pekerja bahkan dalam kasus di mana Kementerian Tenaga Kerja merekomendasikan keberpihakan pada pekerja. Meski pekerja yang diberhentikan terkadang menerima pesangon atau kompensasi lainnya, mereka jarang sekali diterima kembali. Beberapa ketentuan dalam hukum pidana digunakan untuk menuntut serikat perdagangan atas aksi mogok yang dilakukan, seperti kejahatan “menghasut kegiatan yang termasuk dalam tindak pidana: atau melakukan “tindakan tidak menyenangkan,” yang berpotensi mengkriminalkan perilaku. ILO meminta pemerintah mencabut atau mengubah ketentuan ini, yang mereka anggap dapat digunakan sebagai dalih untuk dengan sewenang-wenang menangkap anggota dan pemimpin serikat.

Pekerja di sektor swasta membentuk dan mengikuti serikat pilihan mereka tanpa persetujuan perusahaan sebelumnya atau persyaratan yang berlebihan. Serikat kerja di berbagai sektor dapat menjadi anggota satu dari tiga konfederasi pekerja besar--KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia), KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia), dan KSBSI (Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia). Namun beberapa praktik umum menodai kebebasan berserikat. Serikat menduga bahwa perusahaan biasanya menugaskan kembali pemimpin buruh yang dinilai dapat menjadi masalah. Intimidasi anti serikat pekerja seringkali berupa pemutusan hubungan kerja, mutasi, atau tuduhan tindak kejahatan yang direayasa. Perusahaan sering menuntut pimpinan serikat atas kerugian yang diderita selama unjuk rasa. Aktivis tenaga kerja terus mengklaim bahwa perusahaan mengatur pembentukan serikat ganda, termasuk serikat “kuning”, untuk melemahkan serikat-serikat yang sudah resmi dibentuk.

Perlakuan perusahaan terhadap penyelenggara serikat, termasuk pemberhentian, pemindahtugasan, dan kekerasan terus berlanjut. Pengusaha biasanya memakai taktik intimidasi terhadap pelaku pemogokan, termasuk pemberhentian administratif terhadap karyawan. Beberapa Laporan yang kredibel menyebutkan polisi dilibatkan untuk melakukan investigasi atau interogasi terhadap pengurus serikat. Sebagian pengusaha bahkan mengancam karyawan yang melakukan kontak dengan pengurus serikat. Manajemen

memberhentikan pekerja yang aktif memimpin kegiatan mogok ketika perusahaan melakukan perampingan atau pemindahtugasan.

Banyak pemogokan yang cenderung tidak diberi sanksi atau demonstrasi “liar” terjadi kegagalan dalam perundingan untuk menyelesaikan keluhan atau ketika perusahaan menolak mengakui keberadaan suatu serikat. Pengusaha memanfaatkan proses rumit yang diwajibkan untuk melakukan pemogokan secara sah untuk menghambat gerakan suatu serikat untuk melakukan hal tersebut. Serikat mencatat bahwa keputusan pengusaha menunda negosiasi KKB yang menyebabkan serta pemogokan atau tindakan hukum yang diambil untuk melawan anggota serikat ketika negosiasi KKB gagal. ILO mengutip kurangnya budaya menawar secara kolektif sebagai faktor yang berkontribusi terhadap banyaknya perselisihan buruh.

Dalam beberapa kasus, perusahaan menyatakan bangkrut untuk menghindari pembayaran uang pesangon yang diwajibkan oleh undang-undang, menutup pabrik selama beberapa hari, kemudian mempekerjakan kembali pekerja sebagai tenaga kerja kontrak dengan biaya lebih rendah. Pimpinan dan aktivis yang terlibat dalam serikat biasanya tidak dipekerjakan kembali.

Kecenderungan meningkatnya penggunaan karyawan kontrak secara langsung untuk mempengaruhi hak serikat untuk berorganisasi dan berunding secara kolektif. Berdasarkan Undang-undang, tenaga kerja tidak tetap hanya digunakan untuk pekerjaan yang “bersifat sementara”, sementara perusahaan dapat “mengalihdayakan” (menyerahkan sebagian dari pekerjaannya kepada perusahaan lain) hanya apabila pekerjaan tersebut merupakan kegiatan tambahan dalam suatu operasi bisnis. Peraturan pemerintah membatasi pengusaha untuk mengalihdayakan pekerjaan ke dalam lima kategori pekerja (petugas kebersihan, keamanan (security), transportasi, katering, dan pekerjaan terkait untuk mendukung pertambangan). Akan tetapi, banyak perusahaan melanggar ketentuan ini, seringkali dengan bantuan dinas ketenagakerjaan setempat. Misalnya, serikat melaporkan bahwa pemilik hotel sering mencoba menggunakan dalih untuk jasa kebersihan guna membenarkan pemecatan staf hotel.

b. Larangan Kerja Paksa atau Kerja Wajib

Undang-undang melarang kerja paksa atau wajib, dengan memberi hukuman antara tiga hingga 15 tahun penjara dan denda Rp. 120 juta hingga 600 juta kepada pihak yang melakukannya. Pemerintah mengalami kesulitan dalam menegakkan larangan ini secara efektif. Pemerintah memberlakukan moratorium pengiriman pembantu rumah tangga ke sejumlah negara tertentu dimana terdapat kasus-kasus kerja paksa, mencabut ijin agen-agen penyalur tenaga kerja yang dicurigai memperdagangkan orang menjadi pekerja paksa dan melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus pekerja paksa. Sebagai contoh, tahun 2015, polisi menyelidiki kasus-kasus kerja paksa di sektor industri perikanan, termasuk penyelidikan terhadap perusahaan patungan Indonesia dan Thailand yang dilaporkan melakukan perdagangan manusia ratusan nelayan dari Myanmar, Kamboja, Laos, Thailand

di kapal-kapal yang berada di perairan Indonesia. Lima kapten kapal berkewarganegaraan Thailand dan tiga pejabat perusahaan Indonesia didakwa dengan perdagangan manusia. Pengadilannya berjalan sejak November.

Terdapat laporan yang dapat dipercaya, bahwa terjadi praktik kerja paksa, termasuk kerja paksa dan kerja wajib oleh anak-anak (lihat bagian 7.c.). Kerja paksa terjadi dalam bentuk penghambaan dalam rumah tangga dan di sektor pertambangan, perikanan dan pertanian. Banyak orang juga diperdagangkan untuk tujuan seks komersial.

Lihat Laporan Perdagangan Manusia Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat di www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/.

c. Larangan Pekerja Anak dan Usia Minimum bekerja

Undang-undang dan peraturan melarang pekerja anak yang didefinisikan sebagaisemua pekerja anak yang berusia antara lima hingga 12 tahun, tanpa menghiraukan jumlah jam kerja; pekerja anak berusia antara 13-14 tahun yang bekerja lebih dari 15 jam per minggu; dan pekerja anak berusia antara 15-17 tahun yang bekerja lebih dari 40 jam per minggu.

Hukuman atas pelanggaran terhadap ketentuan ini berkisar antara satu hingga empat tahun penjara dan/atau denda sebesar Rp 100 juta hingga 400 juta. Bentuk terburuk dari pekerja anak, semua orang di bawah usia 18 tahun yang terlibat dalam salah satu dari 13 jenis pekerjaan berbahaya seperti: prostitusi atau eksploitasi seksual komersil lainnya, pertambangan, pencarian mutiara, konstruksi, perikanan lepas pantai, pemulung, pembuatan bahan peledak, bekerja di jalanan, pembantu rumah tangga, industri perhotelan, perkebunan, kehutanan, dan industri yang menggunakan bahan kimia berbahaya. Pelanggaran terhadap larangan untuk mempekerjakan anak-anak dapat dikenakan hukuman dua hingga lima tahun penjara dan denda Rp 200 juta hingga 500 juta.

Pemerintah mengalami kesulitan dalam menegakkan larangan ini secara efektif. Namun demikian, pemerintah terus berupaya pada tingkat lokal untuk melindungi dan menerapkan peraturan dan kebijakan yang baru dalam memerangi pekerja anak, dan juga untuk memperluas akses terhadap program perlindungan sosial.

Komisi Perlindungan Anak memperkirakan 3,6 juta anak-anak antara usia 10 dan 17 diperkerjakan pada tahun 2015. Angka yang tidak diketahui namun signifikan dalam jumlah, melakukan pekerjaan terburuk untuk kategori buruh anak termasuk eksploitasi seks komersial (lihat bagian 6, anak-anak) dan industri berbahaya. Pekerja anak umumnya terjadi di sektor pertanian pedesaan, jasa rumah tangga, industri ringan, manufaktur, dan perikanan. Pekerja paksa anak-anak terjadi di sektor pertanian di pedesaan, jasa pembantu rumah tangga, jenis-jenis pekerjaan tertentu di sektor perikanan, manufaktur, dan pertambangan.

Juga lihat Temuan Departemen Tenaga Kerja AS tentang Bentuk Terburuk dari Pekerja Anak di www.dol.gov/ilab/reports/child-labor/findings/.

d. Diskriminasi dengan Menghormati Pekerjaan dan Jabatan

Undang-undang melarang tindak diskriminasi dalam pekerjaan berdasarkan jenis kelamin, ras, etnis, agama, dan orientasi politik. Undang-undang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk "mendapat pekerjaan yang sesuai bagi semua manusia berdasarkan keterbatasan, pendidikan dan kemampuan mereka." Dalam kebanyakan kasus pemerintah tidak menerapkan perlindungan ini secara efektif. Tidak ada undang-undang yang melarang diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender, status HIV-positif, atau penyakit yang dapat menular lainnya.

Tidak ada informasi yang tersedia untuk menunjukkan usaha pemerintah selama tahun itu. Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, bekerja sama untuk mengurangi ketidaksetaraan gender, termasuk mendukung Satuan Tugas Kesetaraan Kesempatan Kerja (KKK) pada tingkat provinsi, kabupaten dan kecamatan. Satgas KKP tetap menjalankan tugasnya sepanjang tahun.

Perempuan, buruh migran, dan penyandang disabilitas umumnya menghadapi tindak diskriminasi di tempat kerja, termasuk hanya ditawarkan pekerjaan yang berstatus rendah. Sejumlah Individu transgender menghadapi diskriminasi dalam pekerjaan, seperti halnya orang-orang dengan HIV/AIDS. Pada tahun-tahun sebelumnya, terdapat laporan mengenai pekerja yang dipecat akibat mengidap HIV positif.

Menurut laporan Index Gender Gap Index dari World Economic Forum tahun 2014, wanita menghasilkan 31 persen kurang dari apa yang dihasilkan oleh pria untuk pekerjaan yang sama, dan sekitar 57 persen lebih rendah secara keseluruhan. Beberapa aktivis mengatakan bahwa di perusahaan manufaktur wanita ditempatkan di pekerjaan yang bergaji dan berlevel rendah. Pekerjaan yang secara tradisional diasosiasikan dengan wanita kurang dihargai dan kurang diperhatikan. Di bawah undang-undang perburuhan, pekerja rumah tangga tidak mendapatkan upah minimum, asuransi kesehatan, kebebasan berkumpul, delapan jam kerja sehari, libur sehari dalam seminggu, waktu cuti, atau kondisi lingkungan kerja yang aman. LSM melaporkan bahwa perlakuan buruk dan perilaku diskriminatif tetap merejalela.

Sebagian Polisi wanita dan anggota militer wanita menjadi sasaran pemeriksaan atau tes keperawanan sebagai syarat pekerjaan termasuk pemeriksaan tulang panggul secara digital yang disebutkan para aktivis menyakitkan, merendahkan, dan mendiskriminasi (serta tidak akurat secara medis). Meskipun ada pertentangan dari masyarakat, namun pejabat kepolisian dan militer tetap mempertahankan praktek tersebut.

e. Kondisi Kerja Yang Dapat Diterima

Besaran upah minimum berbeda di setiap daerah di Indonesia karena gubernur menetapkan batas minimum upah dan kepala daerah mempunyai hak untuk menetapkan tingkat yang lebih tinggi. Pemerintah memberlakukan formula baru dalam menentukan upah minimum dengan mempertimbangkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi negara. Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang pengupahan yang baru saja ditetapkan memperkenalkan formula baru bagi provinsi untuk menghitung besaran upah minimum setiap tahun, dimulai dari tahun 2016. Formula tersebut dikalkulasikan di setiap kota besar dan provinsi. Pengenalan formula itu merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan investasi dan perekrutan tenaga kerja dengan menyediakan kepastian tambahan pada kalkulasi tahunan upah minimum.

Setiap daerah dapat menyesuaikan besaran upah minimum tahunan berdasarkan rekomendasi dari dewan pengupahan setempat yang terdiri dari perwakilan pemerintah, asosiasi pengusaha, dan perwakilan serikat pekerja. Faktor utama dalam menetapkan upah minimum adalah perkiraan pemerintah atas “upah hidup layak”, yang ditentukan berdasarkan harga dari 60 jenis barang. Biaya kebutuhan layak itu akan dievaluasi setiap lima tahun dan bukannya tahunan, seperti yang dipraktekkan sebelumnya. Terjadi sejumlah unjuk rasa memprotes formula baru ini, yang sebagian besar dilakukan dengan damai. Tahun ini, upah minimum terendah adalah kabupaten Gunung Kidul di provinsi Yogyakarta sebesar 1,2 juta per bulan. Sedangkan UMP kota Bekasi merupakan yang tertinggi sebesar Rp 3,3 juta per bulan. Peraturan pemerintah mengizinkan para pengusaha di bidang tertentu, termasuk usaha kecil dan menengah serta industri padat karya seperti tekstil, untuk mendapatkan pengecualian dari persyaratan upah minimum.

Undang-undang menetapkan 40 jam kerja per minggu, dengan istirahat 30 menit setiap empat jam kerja. Undang-undang juga mensyaratkan setidaknya satu hari libur dalam seminggu. Perusahaan seringkali mengharuskan lima dan setengah atau enam hari kerja dalam seminggu. Undang-undang melarang lembur yang berlebihan atau wajib. Tarif lembur harian ditentukan sebesar 1,5 kali dari tarif jam normal untuk satu jam pertama dan dua kali lipat untuk setiap jam tambahan, dengan maksimal tiga jam lembur per hari dan tidak lebih dari 14 jam per minggu. Undang-undang juga mewajibkan pemilik usaha untuk mendaftarkan pekerjanya dan membayar kontribusi ke agen asuransi kesehatan milik negara.

Undang-undang mewajibkan untuk menyediakan lapangan kerja yang aman dan sehat dan memperlakukan pekerja secara bermartabat. Para pekerja dapat menghindarkan diri mereka dari situasi yang membahayakan kesehatan atau keselamatan tanpa mempertaruhkan pekerjaan mereka.

Pejabat dari dinas ketenagakerjaan bertanggung jawab untuk melaksanakan peraturan tentang upah minimum, jam kerja, serta standar kesehatan dan keselamatan. Hukuman bagi pelanggaran atas undang-undang ini termasuk sanksi pidana, denda, dan penjara hingga empat tahun (bagi pelanggaran terhadap undang-undang upah minimum) dan umumnya sudah cukup memadai untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Kendati

demikian, usaha penegakan pemerintah tetap belum memadai, khususnya pada perusahaan kecil. Pengawasan terhadap standar kerja pun masih tetap lemah. Penegakan standar-standar kesehatan dan keselamatan pada perusahaan yang lebih kecil dan pada sektor informal cenderung lemah dan tidak ada. Terdapat sekitar 1,920 penyelia, yang tidak mencukupi untuk menegakkan pemenuhan ketetapan tersebut di negara dengan penduduk sebesar 250 juta jiwa. Tidak ada pelaksanaan upah minimum di sektor informal.

Peraturan ketenagakerjaan, termasuk peraturan upah minimum, hanya berlaku terhadap sekitar 30 persen pekerja di sektor formal. Pekerja di sektor informal yang berjumlah sekitar 70,3 juta jiwa per Februari 2016, tidak mendapatkan perlindungan atau manfaat yang sama, karena mereka tidak memiliki perjanjian kerja resmi yang dapat diawasi oleh pengawas ketenagakerjaan. Menurut sumber yang dapat dipercaya, batas garis kemiskinan ditetapkan sebesar 16.775 rupiah per hari.

Walaupun undang-undang dan peraturan menteri memberikan berbagai fasilitas perlindungan untuk pekerja di luar pegawai pemerintah, namun hanya sekitar 10 persen pekerja menerima jaminan sosial tenaga kerja. Pemerintah terus menerapkan undang-undang tahun 2011 yang memperbarui sistem jaminan sosial. Undang-undang menunjuk satu badan negara (BPJS Kesehatan) untuk menangani perlindungan kesehatan umum dan badan lain (BPJS Ketenagakerjaan) untuk menangani asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, tunjangan hari tua, dan pensiun. Tanggal 1 September, serikat memprotes usaha pemerintah untuk membatasi jumlah uang pensiun dan persyaratan kelayakan, dan berhasil menuntut komitmen pemerintah untuk meninjau kembali proposal tersebut melalui konsultasi dengan serikat. Surat keputusan presiden baru mengenai BPJS Ketenagakerjaan, yang dikeluarkan sebagai jawaban atas protes ini, mengizinkan pekerja untuk mencairkan dana pensiun mereka ketika mereka mengundurkan diri atau kehilangan pekerjaannya, dan tidak perlu menunggu hingga pensiun di usia 56, seperti yang ditentukan pada peraturan lama. Orang-orang yang bekerja di perusahaan sektor formal sering menerima manfaat kesehatan, makan, dan transportasi yang jarang diberikan untuk pekerja di sektor informal.

Serikat pekerja terus mendesak pemerintah, terutama Kementerian Tenaga Kerja, untuk lebih banyak lagi bertindak dalam mengatasi catatan buruk terkait kondisi keamanan kerja serta menegakkan peraturan terkait dengan kesehatan dan keamanan kerja, terutama di sektor konstruksi. Tidak ada kecelakaan berarti di sektor industri sepanjang tahun itu.